



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2024 – 2026



“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang terintegrasi dari daerah hingga pusat, yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah serta pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan yang teruang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam perencanaan jangka menengah, masih

dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan kondisi terkini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tiap periode pemerintahan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2025 - 2045)

Periode 2024-2026 dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan 5 (lima) sasaran yang tertuang di dalam arah kebijakan, antara lain :

- a) Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
- b) Meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan
- c) Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan
- d) Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunnya resiko bencana
- e) Meningkatnya tata Kelola pemerintahan

Pembangunan bidang pendidikan tertuang pada sasaran kedua yaitu meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan Menurunnya orang miskin dan sasaran ketiga yaitu Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan (ditunjukkan pada tabel struktur pohon kinerja RPD Sumsel dibawah ini)



Sumber : Bappeda Prov. Sumsel tahun 2022

RPJMD bidang Pendidikan disusun ke dalam dokumen renstra. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu periode 2024-2026 sehubungan dengan terjadinya kekosongan tugas dan fungsi Kepala Daerah pada masa transisi sebelum terpilih dan dilantiknya Kepala Daerah yang baru dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tersebut, dengan visi yang akan dicapai adalah Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan yang tertuang di dalam 4(misi) antara lain

Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang disusun untuk tahun 2024-2026 bersinergi dengan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam periode yang lalu (2020-2024), Kemendikbud telah mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan, dengan 4 (empat) antisipasi antara lain:

1. Pertama, Kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di segala industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti konektivitas 5G yang memunculkan kendaraan otonom (autonomous vehicle), dan delivery drone;
2. Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah.

Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan;

3. Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan juga akan semakin besar;
4. Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Ketiga perubahan besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi, dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara (*freelance dan temporary*) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru. Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjaannya. Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah menetapkan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila yang harus ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) kebinekaan global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan kemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita

kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Dokumen Renstra ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh perluasan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi. Selain untuk menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan rencana strategis juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya Kemendikbudristek dalam menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Corona Virus Disease 2019 yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan 60 (enam puluh) juta anak usia sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Maka, perubahan rencana strategis ini juga akan membawa upaya-upaya menekan dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi. Upaya ini akan dilakukan salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan

Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi umum Pendidikan dalam upayanya untuk mengkristalkan peranan pendidikan dengan gambaran umum sebagai berikut:

1. Akses Pendidikan

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu dan biaya. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis. Selanjutnya juga sangat diperlukan meningkatkan angka partisipasi sekolah terutama pendidikan khusus inklusi bagi anak berkebutuhan khusus serta layanan khusus seperti anak rimba, anak nelayan dan anak yang berkonflik dengan hukum serta dukungan terhadap kelompok ekonomi termiskin di dalam memperoleh akses pendidikan. Untuk akses jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

sederajat masih jauh dari ketuntasan sehingga pengukuran akses masih menggunakan pengukuran dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) sedangkan untuk akses Sekolah Menengah Kejuruan untuk wilayah-wilayah tertentu belum maksimal sehingga diperimbangkan untuk pendirian SMA/SMK satu atap.

2. Partisipasi Pendidikan Lintas Sektor

Selain berdasarkan kelompok ekonomi, angka partisipasi pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor gender dan disabilitas. Capaian angka partisipasi sekolah berdasarkan gender menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki probabilitas sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, meskipun perbedaan antara keduanya tidak pernah melebihi 2% (dua persen). Perbedaan ini jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan antar kelompok ekonomi dan perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dan bukan anak berkebutuhan khusus. Mempertimbangkan capaian isu lintas sektor ini, dilaksanakan dengan 2 (dua) program afirmasi untuk menysasar kelompok ekonomi termiskin dan juga anak berkebutuhan khusus. Program pembiayaan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar sekolah/kuliah, afirmasi pendidikan menengah (Adem) dan afirmasi pendidikan tinggi (ADik). Sementara itu program afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus dapat berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi dan pendidikan luar biasa afirmasi bagi kelompok ekonomi termiskin.

3. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan sangat erat kaitannya dengan akreditasi dan nilai hasil assesmen nasional yang tertuang di dalam raport mutu pendidikan daerah. Dalam penilaian assesmen nasional terdiri atas penilaian assesmen siswa antara lain nilai literasi, numersi dan survei lingkungan baik guru dan kepala sekolah, pendapatan lulusan berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi menunjukkan bahwa lulusan SMK yang memiliki sertifikat, memiliki rata-rata pendapatan yang lebih tinggi daripada lulusan SMA bersertifikat. Sementara itu, pada jenjang perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi akademik memiliki rata-rata penghasilan yang lebih tinggi daripada lulusan pendidikan tinggi vokasi.

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun,

semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat;

4. Kondisi Pendidik

Ketersediaan pendidik sangat penting dalam proses pembelajaran. Saat ini kekurangan pendidik PNS sangat dirasakan penyebabnya adalah pembatasan perekrutan pendidik namun saat ini telah diupayakan perekrutan pendidik melalui jalur P3K serta juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan pemerataan pendidik. Selanjutnya perlu ditingkatkan kualitas pendidik dengan memperkuat mekanisme pelatihan guru, penajaman standar kompetensi guru melalui guru penggerak;

5. Kebekerjaan Lulusan

Keterserapan lulusan di dunia kerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan kualitas hasil belajar, terutama untuk jenjang menengah dan tinggi. Terdapat 2 (dua) perspektif dalam menganalisis keterserapan tersebut. Pertama, perspektif berdasarkan tingkat kebekerjaan seluruh angkatan kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat tingkat keterserapan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi memberikan nilai tambah yang cukup signifikan, jalur pendidikan tinggi akademis masih memiliki keterserapan yang lebih baik daripada jalur pendidikan tinggi vokasi.

Kedua, perspektif berdasarkan keterserapan lulusan di dunia kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah lulus. Perspektif ini bermanfaat untuk melihat terjadinya perubahan mutu lulusan dari satuan pendidikan

Isu lain yang terkait kebekerjaan lulusan pendidikan SMK adalah adanya rentang perbedaan yang cukup besar antara kemampuan siswa SMK dan kemampuan siswa SMA dalam berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Sebagai akibatnya, siswa SMA memiliki tingkat kebekerjaan yang lebih tinggi dari pada siswa SMK karena lebih adaptif menyerap keterampilan yang baru. Untuk mengatasi isu tersebut, SMK perlu mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar dan penanaman karakter abad 21 terutama untuk mengatasi kebekerjaan tamatan SMK pada dunia usaha dan dunia industri;

6. Tata Kelola

Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menggariskan bahwa 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan untuk pendidikan, lebih dari 60% (enam puluh persen) anggaran tersebut adalah anggaran yang dikelola oleh daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah melalui dana alokasi khusus baik DAK fisik maupun non fisik.

Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan, 6 (enam) gambaran umum diatas masih menjadi kendala. Untuk menyikapi masalah tersebut diperlukan langkah-langkah mendasar, konsisten dan sistematis serta komitmen dari semua pihak. Sebagai implikasi dari masalah tersebut, perlunya memecahkan masalah tersebut dengan perencanaan yang baik, terintegrasi dan berkelanjutan dalam mengurangi permasalahan sehingga bisa mencapai tujuan misi pendidikan tersebut.

Dalam hal ini, perencanaan pendidikan harus akurat, tepat sasaran terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dengan mudah dapat mencapai hasil yang di harapkan dengan maksimal. Perlu disadari bahwa pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan juga melibatkan komponen masyarakat sebagai bagian dari *stakeholders* pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan jangka waktu perencanaan, maka setiap daerah otonom minimal wajib menyusun tiga jenis perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Sementara itu masing-masing SKPD harus menjabarkan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen perencanaan dengan memadukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Kementrian.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan menetapkan kebijakan pembangunan untuk 3 (tiga) tahun ke depan (2024-2026), penetapan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir karena pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini masih menyisakan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut yang tersusun di dalam rencana kerja Dinas Pendidikan untuk setiap tahunnya dalam upaya untuk mencapai apa yang telah tertuang di dalam RJPMD yang diturunkan di dalam Renstra Dinas Pendidikan. Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, social, dan fisik peserta didik, sehingga tujuan pembangunan pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Selatan dapat kita wujudkan. Di samping itu berdasarkan konsepsi di atas dan dengan adanya paradigma baru dalam pembangunan termasuk pembangunan pendidikan, yaitu adanya perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi kewenangan terhadap pengelolaan pendidikan, maka Pemerintah Daerah wajib menyiapkan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat undang - undang yang menjadi kewenangan masing - masing.

1.2 Landasaan Hukum

Sebagai dasar hukum untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
- h. Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025;
- i. Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sumsel tahun 2019-2023;
- j. Perda RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan mendasar dalam tatanan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang sangat menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa depan, rencana pembangunan lima tahun kedepan merupakan konsensus dan komitmen bersama untuk menyatukan pandangan, sikap dan langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun kedepan. Salah satu pilar pembangunan di Sumatera Selatan adalah pembangunan sumber daya manusia yang berarti peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan suatu upaya strategis yang harus dilakukan

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk mewujudkan suatu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan acuan dalam melaksanakan program setiap tahun anggaran yang pada akhirnya dapat diharapkan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

- 2) Gambaran pelayanan perangkat daerah

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- 3) Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra KL dan Renstra Provinsi/Kabupaten/kota, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis

- 4) Bab IV Tujuan dan Sasaran

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

- 5) Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang

- 6) Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

- 7) Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja perangkat da

- 8) Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Perda) Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan telah disusun di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sedangkan untuk UPTD Dinas Pendidikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi tertuang di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

b. Fungsi Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
3. Pengelolaan data, pembinaan teknis dan program pembangunan pendidikan nasional;
4. Pengawasan, pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
5. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Untuk membantu tugas dari Dinas Pendidikan UPTD Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. UPTD Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BPPK) dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja yang meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan pendidikan kejuruan
 - 2) Penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi
 - 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan
 - 4) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD BPPK
 - 5) Pelaksanaan administrasi dan laporan keuangan UPTD BPPK
 - 6) Pelaksanaan pengelolaan aset barang milik daerah di lingkungan UPTD BPPK
 - 7) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana UPTD BPPK
 - 8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD BPPK
 - 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
 - 10) Penyelenggaraan administrasi kearsipan UPTD BPPK
 - b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya
 - c. Pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan
 - d. Memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
2. UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (BTIKP) dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja yang meliputi:
 - 1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan
 - 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan
 - 3) Pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan

- 4) Pengembangan kompetensi pendidik di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan
 - 5) Pengembangan dan produksi bahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan; dan
 - 6) Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan
- b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya
 - c. Pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan
 - d. Memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
3. UPTD Graha Teknologi Sriwijaya dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja yang meliputi:
 - 1) Pelaksanaan ketatausahaan
 - 2) Pelayanan pengunjung edukatif
 - 3) Pelaksanaan kerjasama bidang sains dan teknologi
 - 4) Publikasi/promosi, sosialisasi sains dan teknologi
 - 5) Penyediaan sarana pembelajaran sains dan teknologi
 - 6) Pengelolaan hasil penelitian bidang sains dan teknologi
 - 7) Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 8) Pelaksanaan pelayanan rumah pintar
 - b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya
 - c. Pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan
 - d. Memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

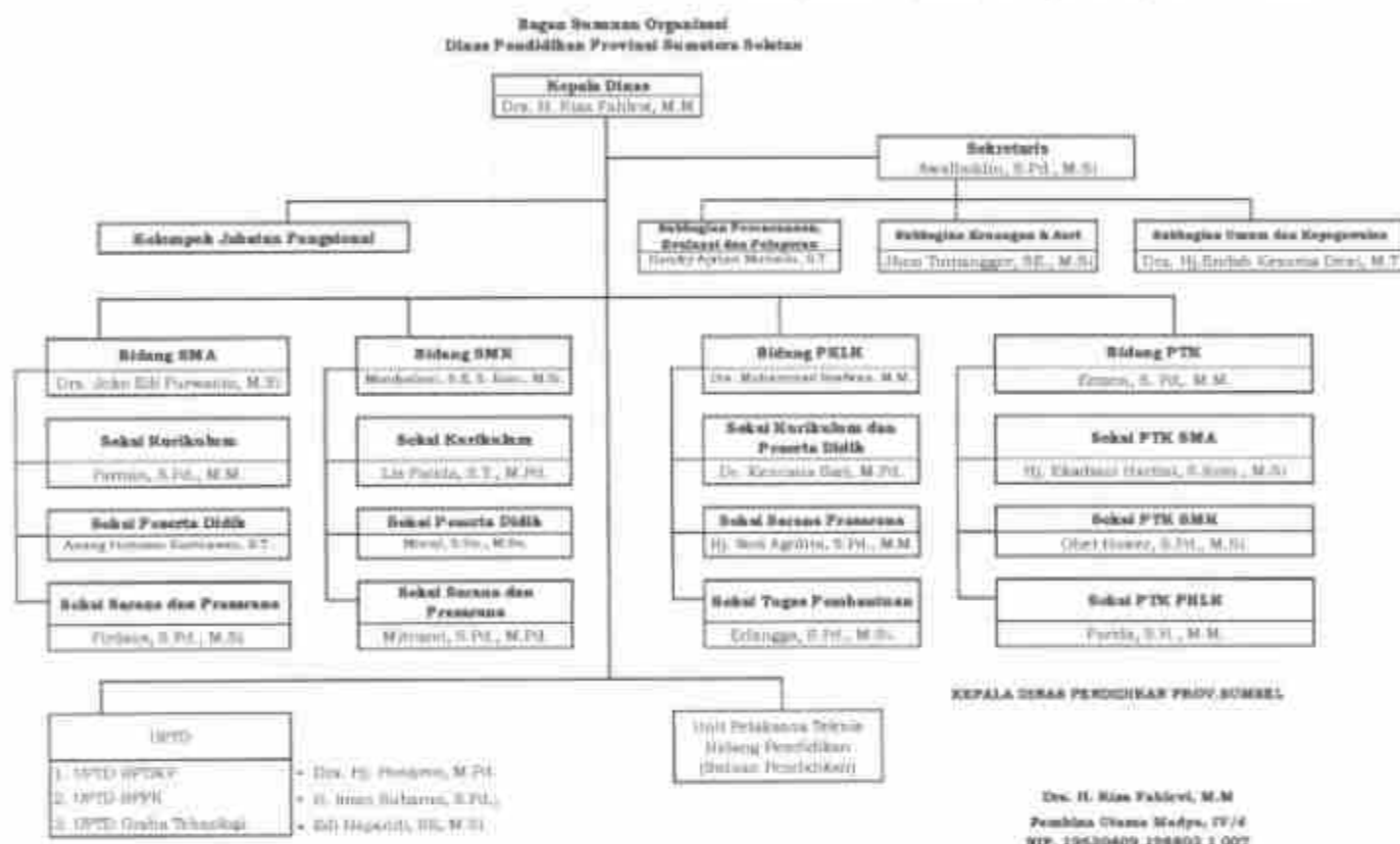
c. Struktural Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan diatur pada Pergub Nomor 52 tahun 2016, dengan struktur organisasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Subbag Keuangan dan
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sekolah Menengah Atas, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Peserta Didik
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
4. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum
 - b. Seksi Peserta Didik
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
5. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Tugas Perbantuan
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Pada Dinas Pendidikan Sesuai dengan
Pergub 52 tahun 2016

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
 Nomor: 52 Tahun 2016
 Tentang Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan



Gambar 2.2.
Bagan Struktur Organisasi UPTD Dinas Pendidikan Sesuai dengan
Pergub 15 tahun 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Risa Fahlevi, M.M.
 Pembina Utama Madya, IV/d
 NIP. 19630409 198803 1 007

UPTD BTKP



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. H. Riza Fahlevi, M.M
Pembina Utama Madya, IV/4
NIP. 19630409 198803 1 007

UPTD Graha Teknologi Sriwijaya



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. H. Riza Fahlevi, M.M
Pembina Utama Madya, IV/4
NIP. 19630409 198803 1 007

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah yang bersinergis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing masing perangkat daerah dengan memanfaatkan semua potensi yang terdapat pada perangkat daerah masing – masing, seperti :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi, pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah institusi

sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan institusi tersebut itu. Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan memberikan kesempatan kepada masing masing daerah untuk meningkatkan SDM masing masing daerah sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan pemerintah daerah masing masing. Peranan vital dalam peningkatan SDM terletak pada Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan harus mengerahkan segala kemampuan dan potensi SDM yang ada pada Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut disusun di dalam Struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Pendidikan yang bertujuan menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah di provinsi Sumatera Selatan. Sebagai landasan tugas tersebut ditetapkan dengan Perda nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Selatan serta Pergub No 52 Tahun 2016 tentang struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan penjabaran SDM sebagai berikut :

Jumlah Pegawai pada Dinas dan satuan Dinas :

- Dinas Pendidikan	= 164 orang
- UPTD BPPK	= 18 orang
- UPTD BTKP	= 17 orang
- UPTD Graha Teknologi Sriwijaya	= 18 orang
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan	= 21.978 orang
- Pengawas	= <u>96 orang</u>
Jumlah	= 22.291 orang

2.2.2. Aset yang dikelola

Aset Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang masih dikelola adalah:

1. Aset Tidak Bergerak (Gedung bangunan) antara lain:

- a. Gedung Kantor Dinas Pendidikan di Jl. Kapten A. Rivai Palembang;
 - b. Rumah Dinas Kepala Dinas di Jalan Demang Lebar Daun Palembang;
 - c. Rumah Dinas di Jalan Mayor Ruslan Palembang;
 - d. Gudang Buku di Jalan Sako Kenten Palembang;
 - e. Gudang Beras di Jalan Kebun Duku Palembang;
 - f. Gedung UPTD BTIKP di Jalan KS. Tubun Palembang;
 - g. Gedung UPTD BPPK di Jalan Basuki Rahmad Palembang;
 - h. Taman Pendidikan Anak Usia Dini Jakabaring Palembang;
 - i. Gedung UPTD Graha Teknologi Sriwijaya Jakabaring;
 - j. Gedung SMA Negeri sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) gedung sekolah yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kab/Kota.
 - k. Gedung SMK Negeri sebanyak 120 (seratus dua puluh) gedung sekolah yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kab/Kota.
 - l. Gedung SLB Negeri sebanyak 16 (enam belas) gedung sekolah yang tersebar di 16 (enam belas) Kab/Kota.
2. Aset bergerak (Kendaraan Dinas)
- Kendaraan roda 4 (empat)
- a. Minibus = 31 unit
 - b. Bus = 2 unit
 - c. Pick Up = 1 unit
- Kendaraan roda 2 (dua)
- a. Sepeda Motor = 13 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan tentang pembagian kewenangan yang terbagi atas kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kab/kota. Untuk kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan pengelolaan SMA, SMK dan SLB.

Untuk pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terbagi atas Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 3 (UPTD), dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Sekretariat untuk pelayanan yang dilakukan antara lain:

- a. Pengelolaan kepegawaian, persuratan, arsip, pembinaan pegawai, penyediaan informasi, pelayanan umum, rumah tangga.
 - b. Pengelolaan Keuangan baik yang bersumber dari APBD maupun melalui APBN
 - c. Pengelolaan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN
2. Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk pelayanan yang dilakukan antara lain:
 - a. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas
 - b. Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
 - c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas
 3. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk pelayanan yang dilakukan antara lain:
 - a. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
 - b. Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
 - c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan
 4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) untuk pelayanan yang dilakukan antara lain:
 - a. Melaksanakan tugas pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA
 - b. Melaksanakan tugas pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK
 - c. Melaksanakan tugas pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKLK
 5. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) untuk pelayanan yang dilakukan antara lain:
 - a. Pengelolaan Kurikulum dan Peserta Didik pendidikan khusus dan layanan khusus
 - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan layanan khusus
 - c. Melaksanakan tugas perbantuan
 6. UPTD BPPK untuk membantu pelaksanaan tugas dinas dalam mengembangkan pendidikan kejuruan, uji kompetensi dan sertifikasi

- 7. UPTD BTKP untuk membantu pelaksanaan tugas dinas dalam mengembangkan teknologi informasi komunikasi pendidikan
- 8. UPTD Graha Teknologi Sriwijaya membantu pelaksanaan tugas dinas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

2.3.1. Jenis Pelayanan SMA/SMK dan SLB

Sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan yaitu melaksanakan layanan bidang Pendidikan yang tertuang dalam standar pelayanan minimum untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, meliputi Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dan Pendidikan Khusus (SLB). Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah untuk usia 16 s.d 18 tahun dan untuk Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus untuk usia 4 s.d 18 tahun. Hal terpenting dalam pelayanan ini adalah kemudahan dalam akses dan layanan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah menengah maupun ke sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Artinya dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan harus menyediakan segala layanan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, seperti :

a. Ketersediaan Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan tempat terlaksananya proses belajar dan mengajar, artinya tanpa adanya sekolah berarti proses belajar dan mengajar tidak dapat terlaksana. Ketersedian sekolah diharapkan didirikan di dekat lingkungan rumah/tempat tinggal.

Berikut ini jumlah sekolah SMA Negeri dan Swasta di Sumatera Selatan tahun 2019 s.d 2022

Tabel 2.1 Jumlah SMA Negeri dan Swasta Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah SMA Negeri	Jumlah SMA Swasta
1	Tahun 2019	328	266
2	Tahun 2020	328	275
3	Tahun 2021	329	289
4	Tahun 2022	329	288

Sumber : Dapodik tahun 2022

Diagram 2.1

Jumlah SMA Negeri dan Swasta Tahun 2019 s.d 2022



Sumber : Dapodik tahun 2022

Tabel 2.2 Jumlah SMK Negeri dan Swasta Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah SMK Negeri	Jumlah SMK Swasta
1	Tahun 2019	114	185
2	Tahun 2020	118	193
3	Tahun 2021	120	196
4	Tahun 2022	120	200

Sumber : Dapodik tahun 2022

Diagram 2.2

JUMLAH SMK NEGERI DAN SWASTA
TAHUN 2019 S.D 2022



Sumber : Dapodik tahun 2022

Tabel 2.3 Jumlah SLB Negeri dan Swasta Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah SLB Negeri	Jumlah SLB Swasta
1	Tahun 2019	14	20
2	Tahun 2020	15	20
3	Tahun 2021	15	23
4	Tahun 2022	16	24

Sumber : Dapodik tahun 2022

Diagram 2.3



Sumber : Dapodik tahun 2022

b. Ketersediaan Ruang Kelas

Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), fungsi ruang kelas untuk menampung siswa-siswi yang akan masuk ke suatu sekolah, ketersediaan ruang kelas seharusnya sebanding lurus dengan jumlah tamatan pada jenjang di bawahnya agar dapat menampung siswa-siswi yang akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Berikut ini kondisi ruang kelas SMA/SMK dan SLB di Sumatera Selatan tahun 2019 s.d 2022:

Tabel 2.4
Kondisi Jumlah Ruang Kelas SMA dan Kondisi Ruang Kelas
Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Ruang SMA Kelas	Ruang Kelas SMA Kondisi Baik	Ruang Kelas SMA Kondisi Rusak Ringan	Ruang Kelas SMA Kondisi Rusak Sedang	Ruang Kelas SMA Kondisi Rusak Berat
1	2019	6.745	6.151	-	321	273
2	2020	7.160	6.347	-	600	213
3	2021	7.684	3.908	3.776	0	0
4	2022	7.708	7.558	150	-	-

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Diagram 2.4

JUMLAH RUANG KELAS SMA DAN KONDISI RUANG KELAS TAHUN 2019 S.D 2022



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Tabel 2.5

Kondisi Jumlah Ruang Kelas SMK dan Kondisi Ruang Kelas Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Ruang SMK Kelas	Ruang Kelas SMK Kondisi Baik	Ruang Kelas SMK Kondisi Rusak Ringan	Ruang Kelas SMK Kondisi Rusak Sedang	Ruang Kelas SMK Kondisi Rusak Berat
1	2019	3.561	3.458	-	64	39
2	2020	3.901	3.743	-	105	53
3	2021	4.250	2.258	1.987	-	5
4	2022	4.278	4.209	67	1	1

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Diagram 2.5

JUMLAH RUANG KELAS SMK DAN KONDISI RUANG KELAS TAHUN 2019 S.D 2022



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Tabel 2.6
Kondisi Jumlah Ruang Kelas SLB dan Kondisi Ruang Kelas
Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Ruang SLB Kelas	Ruang Kelas SLB Kondisi Baik	Ruang Kelas SLB Kondisi Rusak Ringan	Ruang Kelas SLB Kondisi Rusak Sedang	Ruang Kelas SLB Kondisi Rusak Berat
1	2019	327	311	-	5	11
2	2020	429	385	-	31	13
3	2021	445	330	115	-	-
4	2022	453	413	40	-	-

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Diagram 2.6



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

c. Ketersediaan Tenaga Pendidik

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Yang termasuk kedalam tenaga kependidikan adalah:

a. Kepala Sekolah

Kepala Satuan Pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala Satuan Pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur dan mediator (*Emaslim-FM*) Istilah lain untuk Kepala Satuan Pendidikan

b. Pendidik

Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu: guru

c. Tenaga Kependidikan Lainnya

Orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya:

- Wakil-wakil/Kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh: Kepala Urusan Kurikulum
- Tata usaha, adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola di antaranya;
 - Administrasi surat menyurat dan pengarsipan,
 - Administrasi Kepegawaian,
 - Administrasi Peserta Didik,
 - Administrasi Keuangan,
 - Administrasi Inventaris dan lain-lain.
 - Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di Laboratorium.
 - Pustakawan (lihat perpustakaan)
 - Pelatih ekstrakurikuler,
 - Petugas keamanan (penjaga sekolah), Petugas Kebersihan, dan lainnya.

Berikut ini data kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sumatera Selatan :

Tabel 2.7 Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Pendidik SMA	Jumlah Pendidik SMA Berkualifikasi S-1	Jumlah Pendidik SMA Tersertifikasi	Jumlah Tenaga Pendidik SMA
1	2019	13.448	13.152	5.285	2.628
2	2020	13.704	12.553	5.523	2.665
3	2021	14.033	13.837	4.883	2.910
4	2022	15.280	15.280	4.729	4.122

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Diagram 2.7



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Tabel 2.8 Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Pendidik SMK	Jumlah Pendidik SMK Berkualifikasi S-1	Jumlah Pendidik SMK Tersertifikasi	Jumlah Tenaga Pendidik SMK
1	2019	7.000	6.573	1.939	1.348
2	2020	7.452	6.602	2.169	1.400
3	2021	7.952	7.554	1.924	1.642
4	2022	8.813	8.813	1.835	2.304

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Diagram 2.8



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Tabel 2.9 Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Pendidik SLB	Jumlah Pendidik SLB Berkualifikasi S-1	Jumlah Pendidik SLB Tersertifikasi	Jumlah Tenaga Pendidik SLB
1	2019	423	389	117	47
2	2020	441	389	152	52
3	2021	429	401	117	64
4	2022	470	412	129	153

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Diagram 2.9



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam

menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya.

Pengertian sarana dan prasarana pendidikan menurut Tim Perumus Penyusun Pedoman Pembukuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, dibedakan sesuai dengan fungsinya, yaitu:

- a. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien,
- b. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti : halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.

Dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 disebutkan bahwa :

- a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan,
- b. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- e. Ketersediaan Anggaran operasional Pendidikan.
Anggaran operasional pendidikan dapat bersumber dari APBN dengan DAK Fisik dan Non Fisik, lewat APBD dan

lewat komitte sekolah yang diatur oleh permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah dan masyarakat ini semua dipergunakan untuk biaya operasional sekolah. Berikut ini alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan

Tabel 2.10
Kondisi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2019-2022

No	Alokasi anggaran Per Belanja	Tahun Anggaran			
		2019	2020	2021	2022
1	Belanja Pegawai	965.110.991.000	1.012.694.827.000	1.143.743.171.800	1.222.443.781.000
2	Belanja Barang/Jasa	516.441.855.550	491.973.715.400	540.219.363.437	520.732.786.275
3	Belanja Hibah	0	0	1.442.538.889.300	225.937.434.073
4	Belanja Modal	302.750.501.450	336.135.928.705	236.302.677.913	283.394.337.032
Jumlah		1.784.303.348.000	1.840.804.471.105	3.362.804.102.450	2.252.508.338.380

Sumber : DPA Disdik 2019-2022

Diagram 2.10



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

Untuk peningkatan pencapaian kinerja pelayanan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun target pencapaian kinerja pelayanan untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 yang selaras dengan visi dan Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini target pencapaian kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 s.d 2023

Tabel TC.23
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Peningkatan Daerah Dinas Pendidikan
 Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja Sexual Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target KIPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Peningkatan Daerah						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023
					Pencapaian Kinerja Pelayanan Peningkatan Daerah Dinas Pendidikan						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
1	APK Sekolah Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memastikan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 15 Tahun		86,46	87,35	89,12	90	90,88	90,42	92,24	94,26					104,58%	106,73%	108,77%	0%	
2	APK Sekolah Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memastikan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 15 Tahun		60,06	61,04	62,02	63	63,98	61,2	60,45	60,53	61				101,90%	99,03%	97,60%	97%	
3	APK Sekolah Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memastikan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 15 Tahun		73,09	73,11	77,13	79,15	81,17	74,39	70,91	71,53	70,93				101,76%	94,41%	92,74%	80%	
4	APRS Sekolah Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memastikan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 15 Tahun		2,31	1,81	1,31	0,81	0,31	0,38	0,35	2,37					16,45%	19,34%	180,92%	0%	
5	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif	Peningkatan Akses Pendidikan	Memastikan Wajib Belajar 12 Tahun dan Merintis Wajib Belajar 15 Tahun		93	94	95	96	97	93	94	94	94				100,00%	100,00%	98,95%	97,9%	
6	Persentase Sekolah SLB yang terakreditasi	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,12	12,12	12	10				93,65%	93,65%	93,02%	77,5%	
13					48,39	51,61	54,84	58,1	61,39	72,73	72,73	50	45				150,30%	140,92%	91,17%	77,3%	
C					6,45	9,68	12,9	16,1	25,81	9,09	9,09	24	25				140,93%	93,90%	186,65%	155,3%	
D					32,35	28,81	15,35	12,9	0	6,06	9,06	15	20				18,78%	31,45%	77,52%	155,0%	
7	Persentase Pendidik Tenaga Kependidikan minimal Berkeahlian 2-1	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		96,6	97,37	98,24	99,11	100	95,99	98,85	98					99,47%	101,52%	99,76%	0,0%	
8	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan																		
SMA					01:35	01:33	01:30	01:28	01:26	01:35	01:32	01:30					100,00%	98,92%	100,00%	0,0%	
SMK					01:55	01:53	01:54	01:52	01:50	01:06	01:56	01:54					57,39%	102,65%	100,00%	0,0%	
0	Persentase sekolah menengah terakreditasi	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan																		
A					23,76	23,76	23,76	23,76	23,76	20,32	37	34,77	39				127,61%	156,72%	146,34%	104,1%	
B					28,82	30,54	33,01	35,48	37,42	33,95	42,65	41,88	34				117,80%	139,65%	126,87%	95,8%	
C					12,26	13,23	14,19	15,27	16,13	8,95	17,85	17,73	19				73,00%	104,92%	124,95%	124,4%	
D					35,15	32,47	29,63	25,48	22,69	20,83	2,5	5,62	8				76,39%	7,70%	19,96%	31,4%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSRP	Target IKR	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
10	Lulusan SMK yang terterap kerja	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		85,78	87,96	60,14	62,32	64,5	61	68	75			109,36%	117,32%	124,71%	0,0%	
11	Perencanaan Kebijakan Sekolah Menengah	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		100	100	100	100	100	96,46	100	100	100		96,46%	100,00%	100,00%	100,0%	
12	Perencanaan Capaian SPN Pendidikan Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memanfaatkan Waktu Belajar 12 Tahun dan Merintis Waktu Belajar 15 Tahun		n/a	n/a	100	100	100	n/a	51,41	58,14	95,33		0,00%	0,00%	0,00%	95,3%	
13	Perencanaan Capaian SPN Pendidikan Khusus	Peningkatan Akses Pendidikan	Memanfaatkan Waktu Belajar 12 Tahun dan Merintis Waktu Belajar 15 Tahun		n/a	n/a	100	100	100	n/a	6,03	7,88	25,33		0,00%	0,00%	0,00%	25,3%	
14	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Peningkatan Akses Pendidikan	Memanfaatkan Waktu Belajar 12 Tahun dan Merintis Waktu Belajar 15 Tahun		n/a	n/a	89,12	90	90,88	n/a	51,41	58,14	95,33		0,00%	0,00%	65,24%	105,9%	
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Peningkatan Akses Pendidikan	Memanfaatkan Waktu Belajar 12 Tahun dan Merintis Waktu Belajar 15 Tahun		n/a	n/a	8	8	10	0	6,03	7,88	25,33		0,00%	0,00%	98,50%	316,6%	
16	Jumlah LKP yang terlewat	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		n/a	n/a	36	41	47	n/a	36	36	47		0,00%	0,00%	100%	114,6%	
17	Jumlah SMK yang memiliki kurikulum link and match dengan dunia kerja	Peningkatan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		n/a	n/a	n/a	50	70	n/a	50	50	50		0,00%	0,00%	100%	100,0%	

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata rata lama sekolah (RLS) dapat didefinisikan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat Sekolah Dasar (SD) diperhitungkan rata-rata lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) angka rata-rata lama sekolah diperhitungkan selama 9 (sembilan) tahun sedangkan tamatan Sekolah Menengah (SMA dan SMK) diperhitungkan angka rata-rata lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Untuk angka rata rata lama sekolah di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan baik dari pembiayaan operasional untuk siswa maupun pendidikan gratis baik siswa miskin yang memiliki kompensasi akademik dan siswa yang memiliki potensi di bidang olahraga, berikut ini data capaian rata rata lama sekolah dari tahun 2019 sampai dengan 2021 di Provinsi Sumatera Selatan dengan uraian sebagai berikut

Tabel 2.12
Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)
2019	Rata-rata Lama Sekolah	8,35	8,18
2020	Rata-rata Lama Sekolah	8,47	8,24
2021	Rata-rata Lama Sekolah	8,63	8,3
2022	Rata-rata Lama Sekolah	8,79	8,37
2023	Rata-rata Lama Sekolah	8,95	

Sumber BPS 2019-2022

Diagram 2.11

KONDISI ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2019 S.D 2023



Sumber BPS 2019-2022

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut ini target dan capaian angka harapan lama sekolah di Sumatera Selatan dari tahun 2019 sampai dengan 2021

Tabel 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)
2019	Rata-rata Lama Sekolah	12,56	12,39
2020	Rata-rata Lama Sekolah	12,77	12,45
2021	Rata-rata Lama Sekolah	12,98	12,54
2022	Rata-rata Lama Sekolah	13,19	12,55
2023	Rata-rata Lama Sekolah	13,4	

Sumber BPS 2019-2022

Diagram 2.12

KONDISI ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2019 S.D 2023



Sumber BPS 2019-2022

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah

APK sekolah menengah (SMA/SMK/SLB) sederajat adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, dalam hal ini untuk jejang SMA/SMK dan SLB sederajat pada usia 16–18 tahun, sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan, untuk jenjang menengah diperhitungkan juga untuk pendidikan non formal yaitu paket C.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Untuk target akhir pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah 90,88 %, artinya sudah mendekati angka 100 %, berarti proyeksi angka partisipasi di Sumsel jika target itu tercapai sudah sangat tinggi, dalam hal ini artinya di wilayah tersebut sudah mampu menampung penduduk usia sekolah pada jenjangnya masing masing.

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	APK	86,46	87,11
2020	APK	87,36	90,42
2021	APK	89,12	93,24
2022	APK	90	
2023	APK	90,88	

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

Diagram 2.13



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

4. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dalam hal ini untuk jejang SMA/SMK pada usia 16 – 18 tahun. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Harapan yang ingin dicapai pada APM adalah 100, artinya bila capaian sudah 100 persen tidak ada lagi anak usia 16-18 tahun yang putus sekolah atau tidak melanjutkan

ke jenjang selanjutnya. Tahun 2021 untuk capaian APM pada Provinsi Sumatera Selatan untuk jenjang SMA/SMK/SLB sederajat baru mencapai 60,72 persen masih terdapat selisih 39,28 persen dari harapan 100 persen yang diharapkan, artinya capaian APM itu belum maksimal, dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus bersinergis dalam upaya pencapaian APM yang maksimal, terutama untuk mengintervensi anak yang rentan putus sekolah yang masih berada pada satuan pendidikan dan juga harus mengintervensi anak yang telah putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan memperkuat peranan pendidikan non formal seperti paket A,B dan C untuk bisa menampung siswa siswi yang putus sekolah. Belum tercapainya APM ini juga disebabkan mutasi siswa ke luar Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	APM	60,06	61,2
2020	APM	61,04	60,45
2021	APM	62,02	60,53
2022	APM	63	61
2023	APM	63,98	0

Sumber: Data Data BPS 2019-2022

Diagram 2.14



Sumber: Data BPS 2019-2022

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Posisi APS pada tahun 2016 telah mencapai 68,67 dan pada akhir RPJMD prediksi APM ada diposisi 81,17%, artinya angka partisipasi siswa sudah cukup tinggi.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	APS	73,09	74,39
2020	APS	75,11	70,91
2021	APS	77,13	71,53
2022	APS	79,15	70,93
2023	APS	81,17	0

Sumber: Data BPS 2019-2021

Diagram 2.15



Sumber: Data BPS 2019-2021

4. Angka Putus Sekolah (APTS)

APTS digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). APTS adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun, artinya dalam perhitungan angka putus sekolah melibatkan seluruh jenjang pendidikan dari jenjang SD s.d SMA/SMK. Untuk angka putus sekolah ini menggunakan kurva terbalik artinya semakin kecil persentase angka putus sekolah berarti semakin kecil siswa siswi yang putus sekolah. Dimana angka putus sekolah ini mengalami kecenderungan penurunan artinya anak-anak bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan selanjutnya baik itu di pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pencapaian ini disebabkan adanya kebijakan wajib belajar 12 tahun dan kebijakan pelaksanaan program sekolah gratis.

Gambar 2.17
Diagram Angka Putus Sekolah (APTS) Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	APTS	2,31	0,26
2020	APTS	1,81	0,37
2021	APTS	1,31	0,16
2022	APTS	0,81	
2023	APTS	0,31	

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

Diagram 2.16



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

5. Jumlah Sekolah yang menerapkan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus, berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak bahwa sekolah umum dapat menerima anak anak berkebutuhan khusus, pada tahun 2018 baru 10 sedangkan pada tahun 2019 sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sebanyak 93 sekolah dan di harapkan untuk akhir RPJMD jumlah sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusi meningkat menjadi 97 sekolah, peningkatan sekolah umum menerapkan pendidikan inklusi disebabkan oleh kebijakan untuk membuat beberapa sekolah umum sebagai *piloting project* pendidikan inklusi

Gambar 2.18

Tabel Sekolah Menerapkan Inklusi Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	Pendidikan Inklusi	93	93
2020	Pendidikan Inklusi	94	94
2021	Pendidikan Inklusi	95	94
2022	Pendidikan Inklusi	96	94
2023	Pendidikan Inklusi	97	

Gambar 2.17
Diagram Sekolah Menerapkan Inklusi Tahun 2019 s.d 2023



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

6. Persentase Tenaga Pendidik minimal S-1

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidik yang ada diharapkan berkualifikasi dengan kualifikasi minimal S-1, dari tahun 2013 s.d 2018 terjadi peningkatan prosentase pendidik berkualifikasi S-1, hal ini dikarenakan syarat bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi minimal berkualifikasi S-1

Tabel 2.19
Prosentase Guru SMA/SMK Berkualifikasi S-1 2019 s.d 2023

No	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
2019	Guru Berkualifikasi S-1	96,5	95,99
2020	Guru Berkualifikasi S-1	97,37	98,85
2021	Guru Berkualifikasi S-1	98,24	98
2022	Guru Berkualifikasi S-1	99,11	
2023	Guru Berkualifikasi S-1	100	

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

Diagram 2.18



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

7. Rasio Guru dan siswa

Rasio guru dan siswa Menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menyebutkan bahwa rasio ideal 1 (satu) orang guru jenjang pendidikan SMA bertanggung jawab terhadap 20 siswa sedangkan untuk guru SMK rasio ideal nya terhadap 15 siswa, berikut ini capaian rasio guru terhadap siswa

Tabel 2.20
Rasio Guru SMA Terhadap Siswa 2019-2023

Tahun	Target Rasio Guru SMA Terhadap Siswa	Capaian Rasio Guru SMA Terhadap Siswa
2019	1: 35	1: 38
2020	1: 33	1: 36
2021	1: 30	1: 35
2022	1: 28	0
2023	1: 26	0

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

Diagram 2.19



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

Tabel 2.21
Rasio Guru SMK Terhadap Siswa 2019-2023

Tahun	Target Rasio Guru SMK Terhadap Siswa	Capaian Rasio Guru SMK Terhadap Siswa
2019	1: 55	1: 54
2020	1: 53	1: 64
2021	1: 54	1: 63
2022	1: 52	0
2023	1: 50	0

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

Diagram 2.20



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

8. Persentase kelulusan sekolah menengah

Persentase angka kelulusan adalah persentase yang menunjukkan jumlah siswa yang menamatkan pendidikan mereka pada jenjang masing masing. Penentuan angka kelulusan tidak lagi berdasarkan hasil ujian nasional, tapi di tentukan oleh sekolah sendiri, nilai ujian nasional merupakan komponen dalam penentuan nilai kelulusan.

Tabel 2.22
Prosentase Angka Kelulusan SMA/SMK Tahun 2016 s.d 2023

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	Angka Kelulusan SMA/K	100	96,46
2020	Angka Kelulusan SMA/K	100	100
2021	Angka Kelulusan SMA/K	100	100
2022	Angka Kelulusan SMA/K	100	100
2023	Angka Kelulusan SMA/K	100	

Sumber: Data Dapodik 2019-2022

Diagram 2.21



Sumber: Data Dapodik 2019-2022

9. Persentase Capaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Berikut ini capaian SPM Pendidikan tahun

a. SPM Pendidikan Menengah

Tabel 2.23.a
Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah
Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	SPM Pendidikan Menengah	100	63,06
2020	SPM Pendidikan Menengah	100	51,41
2021	SPM Pendidikan Menengah	100	58,14
2022	SPM Pendidikan Menengah	100	95,33
2023	SPM Pendidikan Menengah	100	

Sumber: Data Dapodik 2019-2021

Diagram 2.22.a



Sumber: Data Dapodik 2019-2022

b. SPM Pendidikan Khusus

Tabel 2.24.b
Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus
Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	SPM Pendidikan Khusus	100	6,22
2020	SPM Pendidikan Khusus	100	6,03
2021	SPM Pendidikan Khusus	100	7,88
2022	SPM Pendidikan Khusus	100	25,70
2023	SPM Pendidikan Khusus	100	

Sumber: Data Dapodik 2019-2021

Diagram 2.23.b



Sumber: Data Dapodik 2019-2021

10. Persentase Sekolah Menengah Terakreditasi

Akreditasi bertujuan untuk menilai kelayakan suatu lembaga pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan acuan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan pendidikan secara optimal. Berikut ini capaian akreditasi sekolah

Tabel 2.25
 Persentase Pendidikan Menengah Terakreditasi
 Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Akreditasi	Target (%)	Realisasi (%)
2019	A	23,76	33,35
	B	28,82	39,25
	C	12,26	22,30
	D	35,18	5,10
2020	A	23,76	32,70
	B	30,54	40,50
	C	13,23	22,20
	D	32,47	4,55
2021	A	23,76	32,82
	B	33,01	39,75
	C	14,19	22,74
	D	29,03	4,70
2022	A	23,76	31,69
	B	35,48	38,39
	C	15,27	22,10
	D	25,48	8,44
2023	A	23,76	
	B	37,42	
	C	16,13	
	D	22,69	

Sumber: Data Dapodik 2019-2022

Diagram 2.24



Sumber: Data Dapodik 2019-2022

11. Jumlah LSP yang terbentuk

Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berfungsi sebagai : Sebagai sertifikator, melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan tugas-tugas sebagai berikut : Membuat materi

uji kompetensi. Berikut ini perkembangan LSP-P1 pada Dinas Pendidikan

Tabel 2.26
Pembentukan LSP-P1 Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (Sekolah)	Realisasi (Sekolah)
2019	LSP-P1	0	36
2020	LSP-P1	0	36
2021	LSP-P1	36	36
2022	LSP-P1	41	47
2023	LSP-P1	47	

Sumber : Bidang SMK 2019-2022

Diagram 2.25

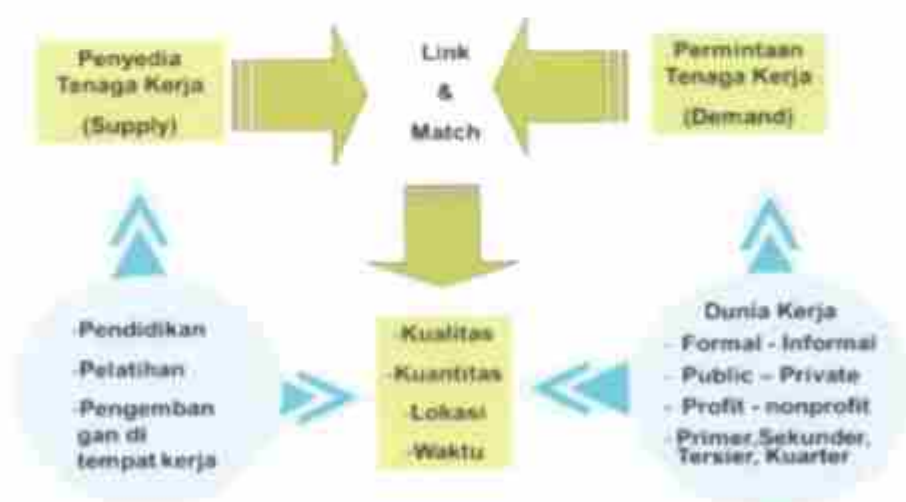


Sumber : Bidang SMK 2019-2022

12. Jumlah SMK yang memiliki Link and Match dengan

Dalam pendidikan vokasi, *Link and Match* berarti menghubungkan dunia pendidikan vokasi dengan industri kerja. Dengan begitu, terdapat relevansi atau kesinambungan antara penempuh pendidikan vokasi dengan industri yang memerlukan tenaga kerja sesuai dengan keahlian. Adapun syarat dalam melaksanakan *Link and Match* yaitu 1) kurikulum disusun bersama, 2) pembelajaran berbasis proyek riil, 3) guru industri, 4) PKL di industri, 5)

sertifikasi kompetensi, 6) update teknologi dan pelatihan bagi guru, 7) riset terapan teaching factory, 8) komitem serapan, serta 9) keterlibatan dunia kerja dengan penyelenggara pendidikan. Salah satu program *Link and Match* yaitu penyesuaian kurikulum bersama DuDi dan praktisi akademik. Penyesuaian kurikulum adalah upaya menyesuaikan kurikulum SMK dengan tuntutan DuDi yang meliputi kompetensi dan budaya kerja yang berlaku di DuDi. Tujuan Penyesuaian Kurikulum yaitu agar kurikulum SMK sesuai tuntutan dan budaya kerja yang berlaku di DuDi, sehingga lulusan SMK memiliki kompetensi dan etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. *Link and Match* merupakan salah satu kebijakan Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri khususnya. Berdasarkan data yang ada sekolah yang melakukan penyesuaian kurikulum presentase nya masih rendah di bandingkan dengan jumlah SMK yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Perlu upaya yang lebih maksimal dari Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam



menambah sekolah yang melakukan penyesuaian kurikulum dengan DUDI

Kebijakan *Link and Match* agar supaya terintegrasi hubungan yang sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia industri dimana keberhasilan sistem pendidikan di Indonesia mampu meningkatkan kualitas industri demikian pula sebaliknya industri ikut serta dalam pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi industri melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja sehingga lulusan SMK banyak yang terserap ke dunia kerja

Tabel 2.27
 Link dan Match SMK dan IDUKA Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target sekolah	Realisasi (sekolah)
2019	Link and Match SMK dan Iduka	0	0
2020	Link and Match SMK dan Iduka	0	0
2021	Link and Match SMK dan Iduka	0	50
2022	Link and Match SMK dan Iduka	50	50
2023	Link and Match SMK dan Iduka	70	

Sumber : Bidang SMK 2019-2022

Diagram 2.26



Sumber : Bidang SMK 2019-2022

13. Peningkatan Lulusan SMK yang terserap kerja

Salah satu upaya peningkatan mutu SDM dilakukan melalui pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Tenaga kerja berkualitas akan terlahir dari sistem pendidikan yang juga berkualitas, yang mampu mengimplementasikan ilmu dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha maupun dunia industri (DU/DI). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut, pemerintah melaksanakan program pendidikan keahlian dan keterampilan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kerja menengah yang terampil. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya meningkatkan mutu SMK melalui berbagai kebijakan, di antaranya melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Merdeka Belajar ke Delapan: SMK Pusat Keunggulan. Kebijakan ini berangkat dari kesadaran pemerintah untuk melakukan pembenahan kondisi SMK seperti peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas, fasilitas pembelajaran, kurikulum berbasis industri. Untuk mewujudkan keselarasan antara SMK dengan dunia kerja dapat ditempuh melalui pemenuhan delapan aspek link and match. Visi SMK Pusat Keunggulan adalah menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha. Selain itu, melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, SMK Pusat Keunggulan diharapkan dapat menjadi rujukan dan mengimbas dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja bagi SMK lainnya. "Lulusan SMK diproyeksikan siap untuk bekerja, melanjutkan studi, wirausaha," tidak hanya menekankan kontes keunggulan untuk satuan

Tabel 2.28
Keterserapan Tamatan SMK Pada DUDI Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	Keterserapan Tamatan SMK pada DUDI	55,78	NA
2020	Keterserapan Tamatan SMK pada DUDI	57,96	NA
2021	Keterserapan Tamatan SMK pada DUDI	60,14	75
2022	Keterserapan Tamatan SMK pada DUDI	62,32	
2023	Keterserapan Tamatan SMK pada DUDI	64,5	

Sumber : Bidang SMK 2019-2022

Diagram 2.27



Sumber : Bidang SMK 2019-2022

Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Perangaiat Daerah Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi anggaran tahun ke-				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	5.384.326.000	5.206.817.468	-	-	4.863.717.942	4.361.406.024	-	-	0,86	0,82	-	-	10.851.143.468	9.167.123.966
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	800.000.000	1.854.300.000	-	-	706.340.000	1.840.459.000	-	-	0,88	0,99	-	-	2.554.300.000	2.546.799.000
Program peningkatan disiplin aparatur	-	798.000.000	-	-	-	792.942.350	-	-	-	1,00	-	-	796.000.000	792.942.350
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.900.000	3.248.826.000	-	-	58.264.303	3.100.973.000	-	-	0,00	0,90	-	-	3.369.736.000	3.165.237.303
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan kegiatan	-	195.303.700	-	-	-	120.974.362	-	-	0,00	0,62	-	-	195.303.700	120.974.362
Program Pendidikan Menengah	629.027.249.444	669.245.333.769	-	-	548.107.421.803	553.349.125.248	-	-	0,87	0,83	-	-	1.299.172.583.213	1.191.456.547.051
Program Pendidikan Luar Biasa	4.876.660.846	2.364.975.000	-	-	4.303.838.730	1.766.880.300	-	-	0,90	0,73	-	-	7.291.235.846	6.160.779.030
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1.922.000.000	1.113.900.000	-	-	1.603.742.006	866.863.374	-	-	0,88	0,60	-	-	2.925.500.000	2.269.638.180
Program Meningkatkan Pelayanaan Pendidikan	256.295.125.038	221.876.369.129	-	-	217.863.993.271	218.643.071.877	-	-	0,85	0,99	-	-	478.171.264.187	436.503.055.148
Program Pendidikan Menengah Khusus Siswa miskin	-	9.254.768.000	-	-	-	7.969.908.860	-	-	-	0,86	-	-	9.264.768.000	7.969.908.860
Program Peningkatan Urutan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	2.576.225.414.300	1.431.094.907.948	-	-	2.463.052.602.834	-	-	-	0,96	-	4.007.320.322.248	2.463.052.602.834
Program Pengkayaan Pendidikan	-	-	786.202.188.150	820.383.430.432	-	-	739.973.447.129	-	-	-	0,94	-	1.606.489.618.382	729.973.447.129
Program Pengembangan Kurikulum	-	-	376.500.000	640.000.000	-	-	315.795.000	-	-	-	0,37	-	976.500.000	215.795.000
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	530.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	530.000.000	-
Total	899.406.361.348	915.245.093.066	3.362.801.102.450	2.252.508.338.380	777.537.378.555	792.637.636.595	2.303.241.744.963	-	-	-	-	-	5.177.456.056.864	4.773.396.760.113

Capaian realisasi keuangan dari tahun 2019 s.d 2022 mengalami kenaikan, hal ini terkait terjadi pengalihan kewenangan SMA/SMK dan SLB yang tadinya ada di Kab/kota ke Provinsi sehingga anggaran juga ikut berpindah ke Dinas Pendidikan Provinsi yang digunakan untuk mempercepat pencapaian target kinerja agar dapat memberikan dampak dalam melaksanakan pelayanan dasar bagi masyarakat tersebut sehingga out put yang akan di hasilkan menjadi maksimal per tahunnya. Dalam pelaksanaannya telah disusun program program kegiatan dalam upaya untuk mencapai target kinerja terkait pelayanan dasar pendidikan, seperti :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
- b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur,
- c. Program Pendidikan Menengah,
- d. Program Luar Biasa,
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
- h. Program Pendidikan Menengah Khusus Siswa Miskin,

Untuk tahun 2021 dalam pengelolaan keuangan daerah pada penganggaran program dan kegiatan terjadi perubahan dimana dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dalam penganggaran untuk Program dan Kegiatan biasanya berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2013, namun sejak tahun 2020 dalam penganggaran Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 dan Kepmen 50, dengan uraian Program Kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
- b. Program Pengelolaan Pendidikan,
- c. Program Pengembangan Kurikulum,
- d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan,

Dalam pengelolaan anggaran memang masih terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Potensi anggaran masih banyak berharap dari dana transfer Pusat lewat DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik,
2. Anggaran yang tersedia belum maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan untuk semua,
3. Masih terdapat kesalahan kode rekening dalam penyusunan dokumen anggaran
4. Pengelolaan kegiatan cenderung dilaksanakan di pertengahan tahun
5. Pandemi Covid-19 mengakibatkan potensi pendapatan berkurang sehingga berakibat juga dengan pengurangan kegiatan-kegiatan.

Dalam pengelolaan keuangan juga bukan tanpa hambatan yang harus di hadapi, antara lain

1. Dengan sub kegiatan yang banyak membutuhkan SDM yang mumpuni dalam pengelolaan keuangan
2. Kesalahan dalam penarikan kode belanja bahkan antar sub kegiatan
3. Dalam pengelolaan dana BOS perlu rekonsialisasi Dinas Pendidikan dengan BPKAD yang harus dapat menyelesaikan laporan keuangan dan laporan aset di sekolah
4. Potensi hutang yang menyebabkan serapan anggaran tidak maksimal
5. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan potensi serapan anggaran cenderung menurun

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah memiliki beberapa peluang dan tantangan yang mungkin akan dihadapi setiap perangkat daerah. Berikut diuraikan hambatan yang akan menjadi peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 s.d 2023 :

a. Hambatan Pembangunan Pendidikan

Sejumlah hambatan dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dana pembiayaan pendidikan yang terbatas

Dalam Undang-Undang (UU) no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) dengan tegas dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan diluar gaji 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam pengelolaan pendidikan memang membutuhkan anggaran yang besar sedangkan potensi pendapatan daerah yang terbatas sehingga berimplikasi juga pada pembiayaan pendidikan

2. Tidak meratanya tenaga Pendidikan

Tenaga pendidikan (guru) sebenarnya tidak bisa dikatakan kurang, melainkan penyebaran dari tenaga pendidik yang tidak terlalu merata, hal tersebut dibuktikan dari tenaga pendidik yang ada di daerah perkotaan dan tenaga pendidikan yang ada di daerah terpencil, alhasil peserik (siswa) yang ada di daerah terpencil tidak mendapat pengajaran yang maksimal akibat kurangnya/tidak memadainya tenaga pendidik

3. Sarana dan prasarana yang tidak merata

Hal yang tak kalah penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, terbukti ada ketimpangan yang cukup lebar antara sarana dan prasarana yang ada di kota dengan sarana dan prasarana yang ada di daerah terpencil. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya serius dalam mengatasi masalah ketidakmerataan penyediaan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan agar setiap generasi muda bangsa bisa menikmati pendidikan yang sama.

4. Kurikulum yang teoritis.

Kurikulum pendidikan yang kebanyakan bersifat teoritis sehingga membuat peserta didik tidak bisa berbuat banyak setelah menyelesaikan pendidikan. Sehingga praktikum dan pembekalan soft skill dan hard skill bagi peserta didik sangat penting guna menunjang lulusan yang berkualitas, sehingga bisa memberi kontribusi yang nyata bagi bangsa Indonesia. Presentasi antara teori dan praktik dalam dunia pendidikan sebaiknya 50:50 agar ilmu yang didapatkan peserta didik menjangkau berbagai dimensi pengetahuan, dengan begitu sumber daya manusia yang unggul bisa dihasilkan.

5. Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal.

Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA. Selain itu, juga karena jumlah rata-rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja antara lulusan SMK dan SMA. Ketidakselarasan antara dunia kerja dan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja, di tambah lagi dengan keluarnya data dari BPS yang menyebutkan bahwa penyumbang angka pengangguran terbesar adalah tamatan jenjang SMK.

6. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat

penting untuk diukur dan dimiliki siswa justru kurang diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih belum menggembirakan, hal ini disebabkan oleh :

➤ Rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan

Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 telah diatur standar pelayanan minimal baik untuk pendidikan menengah maupun pendidikan khusus

➤ Lemahnya pelaksanaan kurikulum

Penerapan Kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun 2014 secara berdampingan dengan Kurikulum 2006, menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 dinilai sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif. Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013

Untuk tahun 2021 Kementerian Pendidikan sudah memulai untuk pengenalan tentang kurikulum merdeka dan implementasi kurikulum merdeka baru terlaksana pada tahun 2022 dimana masih sangat membutuhkan sosialisasi untuk memahami tentang kurikulum merdeka.

➤ Lemahnya sistem penilaian pendidikan

Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara lain dapat dilihat dari belum adanya: (i) keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen; (iii) belum adanya peninjauan ulang atas peran, struktur, dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (iv) belum

dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan pendidik dalam memberikan penilaian formatif

a) Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan

1. Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih baik. Kondisi distribusi guru yang belum merata di daerah tidak dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa yang telah baik/memadai. Di sisi lain, proses rekrutmen guru belum terintegrasi antar daerah sehingga banyak daerah yang kelebihan guru sementara daerah lainnya mengalami kekurangan guru. Pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T akan sulit terlaksana karena terbatasnya ketersediaan guru. Keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan oleh, (i) terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (ii) kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota; (iii) belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio guru-murid dan maksimalisasi beban mengajar

2. Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak terdapat hubungan linier antara peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil belajar siswa. Hal ini antara lain disebabkan oleh, (i) belum diterapkannya sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa;

(ii) belum dilaksanakannya penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; (iii) belum dipertimbangkannya perbaikan disain program dan keselarasan disiplin ilmu sebagai dasar peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru; serta (iv) belum dilaksanakannya Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru

7. Implementasi guru penggerak yang agak mengkhawatirkan karena tupoksi sebagai seorang guru terabaikan. kekhawatiran ini muncul dikarenakan hingga pelaksanaan lokakarya perdana, setiap CGP masih berada dalam ketidakpastian. Jadwal yang selalu berubah-ubah, bahkan informasi perubahan baru didapat beberapa jam sebelum kegiatan. itupun pada tengah malam. Ironisnya, pada pelaksanaan lokakarya perdana, daftar nama pembimbing dan fasilitator serta pembagian kelompok beredar 3 versi yang membingungkan CGP dan tidak ada jawaban pasti kecuali "*tunggu LMS*". Belum lagi, selama pelaksanaan lokakarya perdana, tanpa jelas dan terekam kamera adanya perdebatan beberapa orang pendamping terkait dengan kegiatan. Menyikapi kekhawatiran ini, saya menaruh harapan agar SOP, Juknis/Panduan selama proses pendidikan guru penggerak sudah diterima oleh CGP sebelum kegiatan berlangsung. Jika panduan masih bersifat draf, elok rasanya, andai program ini dipending saja dulu sampai panduan resmi sudah ditangan. Karena tanpa itu, kita merasa mau berjalan kemana? Saya membayangkan bahwa angkatan 1 ini adalah kelinci percobaan. Jadwal yang lama hingga 11 bulan (selalu disebut 9 bulan, padahal sampai 31 Agustus 2021) tidak jadi masalah andai panduan itu sudah ditangan. Karena belum adanya panduan itu, program ini masih terkesan tiba masa tiba akal. Terutama jadwal vicon yang selalu disampaikan dadakan. Program Guru Penggerak bernasib sama dengan Program Guru

Pembelajar yang merupakan program unggulan Kemdikbud dimasanya. Hal ini terjadi, dikarenakan sebuah perasaan yang terus merasuki jiwa bahwa diri ini terlanjur terjebak dalam ketidakpastian. Bagaimana tidak? Munculnya sebuah fakta integritas yang wajib ditanda tangani oleh CGP di atas kertas bermaterai untuk menyelesaikan program ini adalah beban tersendiri. Sementara, CGP mengikuti program ini berdasar dari izin dari atasan langsung. Sulitnya membagi waktu karena juknis belum fix juga menjadi bumerang tersendiri. Jika demikian, apakah ini benar program unggulan? Olehnya itu, sebuah harapan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI membuat fakta integritas ditanda tangani dikertas bermaterai sebagai JAMINAN bahwa program guru penggerak akan kontinyu dan berkelanjutan meski ganti Menteri ataupun Presiden

- b) Pemanfaatan Anggaran Pendidikan belum Efektif dan Efisien Penerapan anggaran pendidikan 20% belum dapat sepenuhnya dinikmati masyarakat. Proses penggunaan anggaran pendidikan yang belum sepenuhnya transparan dan belum berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Meskipun belanja pemerintah untuk pendidikan terus meningkat tetapi masih terjadi inefisiensi
- 8. Regulasi aturan pusat yang cepat berubah padahal di daerah belum dapat menyesuaikan kebijakan pusat karena regulasi aturan yang masuk di tengah jalan ketiga kebijakan daerah telah disusun, antara lain sekolah penggerak, sekolah pusat keunggulan, guru penggerak, Kurikulum merdeka, Rapor pendidikan yang akhirnya membuat daerah belum dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara utuh

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan dasar, Dinas Pendidikan sudah memetakan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi ataupun yang akan datang agar dapat segera mengintervensi permasalahan tersebut, sehingga tidak mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Masih rendahnya angka partisipasi murni

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya. Berikut ini capaian APM pada Dinas Pendidikan

Tabel 3.3.1.a
 Angka Partisipasi Murni (APM)
 Tahun 2019 s.d 2023

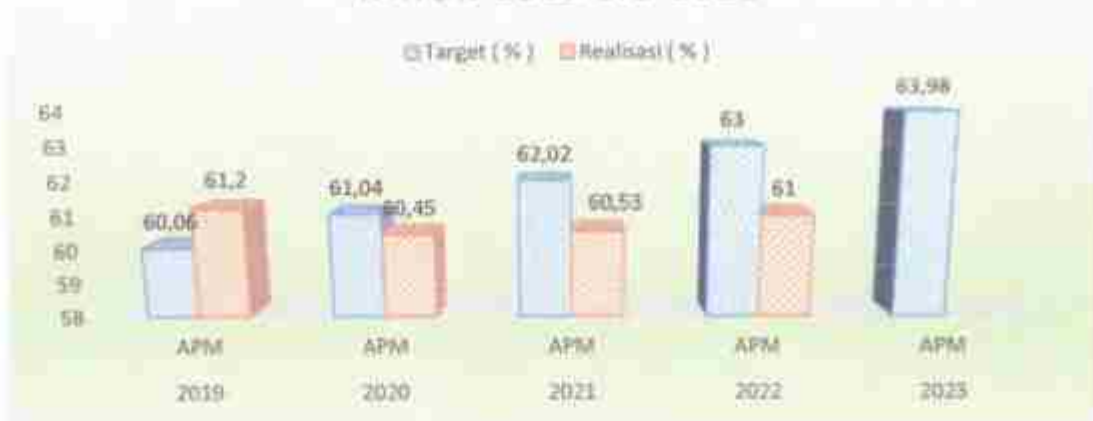
Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	APM	60,06	61,2
2020	APM	61,04	60,45
2021	APM	62,02	60,53
2022	APM	63	61
2023	APM	63,98	0

Sumber: Data BPS 2019-2022

Dari table diatas untuk tahun 2021 capaian angka partisipasi murni baru mencapai 61% artinya masih jauh dari harapan 100% yang ingin dicapai, hal ini bisa disebabkan anak yang berada pada jenjang pendidikan tidak sesuai dengan umurnya pada jenjang tersebut dan juga mutasi siswa ke luar provinsi yang bisa menjadi penyebab belum maksimalnya capaian angka partisipasi murni

Diagram 3.3.1.a

KONDISI ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
TAHUN 2019 S.D 2023



Sumber: Data BPS 2019-2022

- b. Belum maksimalnya capaian angka partisipasi sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Sedangkan partisipasi sekolah dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah. Berikut ini capaian angka partisipasi

Tabel 3.3.1.b
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	APS	73,09	74,39
2020	APS	75,11	70,91
2021	APS	77,13	71,53
2022	APS	79,15	70,93
2023	APS	81,17	0

Sumber: Data BPS 2019-2022

Diagram 3.3.1.b



Sumber: Data BPS 2019-2021

- c. Masih adanya siswa yang putus sekolah (APTS)
- d. Belum maksimalnya sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi
 Sekolah inklusi adalah sekolah dengan sistem layanan pendidikannya mempersyaratkan agar anak berkelainan dilayani di sekolah sesuai kemampuannya bersama-sama teman sebayanya. Sekolah inklusi memperlakukan anak berkebutuhan khusus sama dengan anak-anak reguler dengan pembelajaran dan lingkungan yang sama. Berikut ini capaian sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi

Tabel 3.3.1.d
Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi
Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	Pendidikan Inklusi	93	93
2020	Pendidikan Inklusi	94	94
2021	Pendidikan Inklusi	95	94
2022	Pendidikan Inklusi	96	94
2023	Pendidikan Inklusi	97	

Sumber: Data Bidang PKLK 2019-2022

Diagram 3.3.1.d



Sumber: Data Bidang PKIK 2019-2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusi tidak mengalami peningkatan, padahal untuk pengelolaan pendidikan inklusi telah ada Perda dan Pergub yang seharusnya bisa lebih diimplementasikan dalam pengelolaan pendidikan inklusi.

e. Masih rendahnya sekolah terakreditasi A

Akreditasi sekolah adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitu (a) kurikulum dan proses belajar mengajar, (b) administrasi dan manajemen sekolah; (c) organisasi dan kelembagaan sekolah; (d) sarana prasarana (e) ketenagaan; (f) pembiayaan; (g) peserta didik; (h) peran serta masyarakat; dan (l) lingkungan dan kultur sekolah. Berikut ini capaian akreditasi sekolah

Tabel 3.3.1.e
Tabel Akreditasi Sekolah
Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Akreditasi	Target (%)	Realisasi (%)
2019	A	23,76	33,35
	B	28,82	39,25
	C	12,26	22,30
	D	35,15	5,10
2020	A	23,76	32,70
	B	30,54	40,50
	C	13,23	22,20
	D	32,47	4,55
2021	A	23,76	32,82
	B	33,01	39,75
	C	14,19	22,74
	D	29,03	4,70
2022	A	23,76	31,69
	B	35,48	38,39
	C	15,27	22,10
	D	25,48	8,44
2023	A	23,76	
	B	37,42	
	C	16,13	
	D	22,69	

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2022

Diagram 3.3.1.e



Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2022

Dari tabel dan diagram diatas untuk tahun 2022 masih terdapat 8,44 persen sekolah yang belum terakreditasi dan 22,10 % sekolah yang masih terakreditasi C, harapannya sekolah sekolah yang ada minimal dengan akreditasi B

- f. Belum maksimalnya rasio guru terhadap siswa
- g. Belum maksimalnya lulusan SMK yang terserap kerja

Hasil survei dari BPS yang menyebutkan bahwa penyumbang angka pengangguran terbesar ada pada jenjang SMK, dimana seharusnya tamatan SMK adalah penyumbang pendapatan karena tamatan SMK dianggap layak dan pantas untuk langsung bekerja karena memiliki keahlian setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMK, memang untuk tahun 2022 dari data BPS terjadi penurunan tingkat pengangguran jenjang SMK, tetapi untuk akumulasi tamatan SMK masih menjadi penumbang pengangguran terbesar. Berikut ini capaian sebaran tamatan SMK

Tabel 3.3.1.g
 Persentase Penelusuran Tamatan SMK Tahun 2019 s.d 2021

NO	TAHUN	DATA PENELUSURAN TAMATAN	
		BEKERJA	PERSENTASE
1	2019	Bekerja	45%
		Melanjutkan	15%
		Wirausaha	16%
		Belum Bekerja	24%
2	2020	Bekerja	54%
		Melanjutkan	19%
		Wirausaha	14%
		Belum Bekerja	13%
3	2021	Bekerja	61%
		Melanjutkan	14%
		Wirausaha	14%
		Belum Bekerja	12%

Sumber : Bidang SMK 2019-2021

Tabel 3.3.1.g



Sumber : Bidang SMK 2019-2021

h. Belum Maksimalnya capaian SPM Pendidikan Menengah

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, dalam pelaksanaan SPM Pendidikan mencakup 2 (dua) layanan, antara lain : (1). Intervensi layanan anak miskin yang rentan putus sekolah dan (2) intervensi layanan untuk anak putus sekolah, berikut ini capaian SPM Pendidikan Menengah

Tabel 3.3.1.h

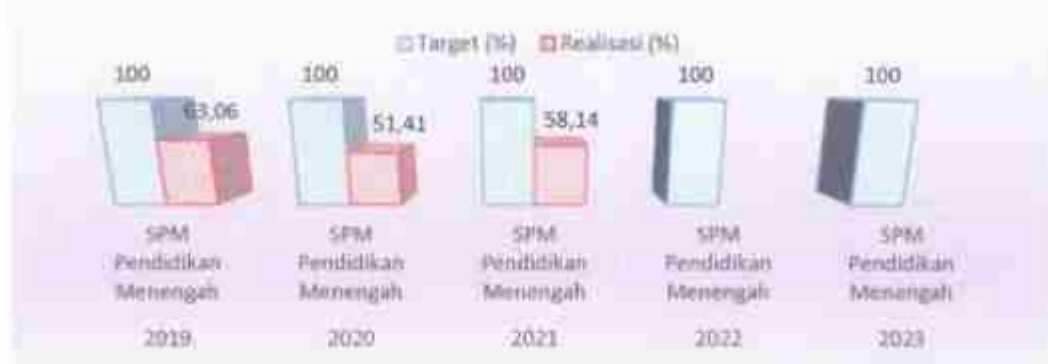
Capaian SPM Pendidikan Menengah Tahun 2019 s.d 2023

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	SPM Pendidikan Menengah	100	63,06
2020	SPM Pendidikan Menengah	100	51,41
2021	SPM Pendidikan Menengah	100	58,14
2022	SPM Pendidikan Menengah	100	
2023	SPM Pendidikan Menengah	100	

Sumber : Data Dapodik 2019-2021

Tabel 3.3.1.h

KONDISI SPM MENENGAH TAHUN 2019 S.D 2023



Sumber: Data Dapodik 2019-2021

Dari tabel dan grafik tersebut capaian SPM pendidikan menengah belum maksimal, untuk tahun 2021 capaian SPM pendidikan menengah baru mencapai 58,14 %, Dinas Pendidikan akan berupaya untuk terus meningkatkan capaian SPM Pendidikan Menengah.

i. Belum Maksimalnya capaian SPM Pendidikan Khusus

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, dalam pelaksanaan SPM Pendidikan mencakup 2 (dua) layanan, antara lain : (1). Intervensi layanan anak miskin yang rentan putus sekolah dan (2) intervensi layanan untuk anak putus sekolah, berikut ini capaian SPM Pendidikan Khusus

Tabel 3.3.1.i
Capaian SPM Pendidikan Khusus Tahun 2019 s.d 2023

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
2019	SPM Pendidikan Khusus	100	6,22
2020	SPM Pendidikan Khusus	100	6,03
2021	SPM Pendidikan Khusus	100	7,88
2022	SPM Pendidikan Khusus	100	
2023	SPM Pendidikan Khusus	100	

Sumber : Data Dapodik 2019-2021

Tabel 3.3.1.i



Sumber : Data Dapodik 2019-2021

Dari tabel dan grafik tersebut capaian SPM pendidikan menengah belum maksimal, untuk tahun 2021 capaian SPM pendidikan menengah baru mencapai 7,88 %, Dinas Pendidikan akan berupaya untuk terus meningkatkan capaian SPM Pendidikan Khusus

j. Belum maksimalnya pembentukan LSP-P1

LSP P1 lembaga pendidikan dan /atau pelatihan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya

manusia dari jejaring kerja lembaga induknya. Percepatan Revitalisasi SMK membutuhkan Kerjasama dari berbagai pihak baik Dinas Pendidikan, sekolah maupun pihak industri, dalam pengelolaan Sarana dan prasarana yang berbasis industri, pembentukan LSP-1, penyelarasan kurikulum sekolah dan industri. Berikut ini capaian pembentukan LSP pada sekolah menengah kejuruan

Tabel 3.3.1.j
Jumlah LSP yang terbentuk Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (Sekolah)	Realisasi (Sekolah)
2019	Jumlah LSP P-1 yang terbentuk	0	36
2020	Jumlah LSP P-1 yang terbentuk	0	36
2021	Jumlah LSP P-1 yang terbentuk	36	36
2022	Jumlah LSP P-1 yang terbentuk	41	47
2023	Jumlah LSP P-1 yang terbentuk	47	

Sumber : Bidang SMK 2019-2022

Grafik 3.3.1.j

Kondisi LSP-P1 SMK yang terbentuk
Tahun 2019 s.d 2023



Sumber : Bidang SMK 2019-2022

Dari tabel dan grafik tersebut capaian pembentukan LSP-P1 untuk tahun 2022 baru mencapai 47 LSP-P1. Masalah pembentukan LSP-P1 antara lain kurikulum bidang produktif kurang beragam, eksekusi yang buruk, kapasitas kurang. Industri itu sering berubah, kearah terus membaik. Kapasitas profesional guru masih kurang, metode dan keterampilan mengajar masih terbatas. Fasilitas dan bengkel praktik yang tidak memadai. Peserta didik magang dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) tidak representatif. Kurangnya pelatihan langsung bagi guru. Hingga ujian sertifikasi bagi lulusan SMK. Ada sejumlah masalah di dunia SMK yang harus diselesaikan.

- k. Belum maksimalnya Jumlah SMK yang memiliki kurikulum link and match dengan IDUKA

Penyelarasan kurikulum adalah upaya menyesuaikan kurikulum SMK dengan tuntutan IDUKA yang meliputi kompetensi dan budaya kerja yang berlaku di IDUKA. Tujuan Penyelarasan Kurikulum yaitu agar kurikulum SMK sesuai tuntutan dan budaya kerja yang berlaku di IDUKA, sehingga lulusan SMK memiliki kompetensi dan etos kerja. Berikut ini data sekolah menengah Kejuruan yang telah melakukan penyelarasan kurikulum dengan IDUKA

Tabel 3.3.1.k
Jumlah SMK melakukan penyelarasan kurikulum dengan IDUKA
Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Indikator	Target (Sekolah)	Realisasi (Sekolah)
2019	Penyelaran Kurikulum SMK dengan IDUKA	0	50
2020	Penyelaran Kurikulum SMK dengan IDUKA	0	50
2021	Penyelaran Kurikulum SMK dengan IDUKA	0	50
2022	Penyelaran Kurikulum SMK dengan IDUKA	50	50
2023	Penyelaran Kurikulum SMK dengan IDUKA	70	

Sumber : Bidang SMK 2019-2022

Grafik 3.3.1.k

Jumlah SMK melakukan penyesuaian kurikulum dengan
IDUKA
Tahun 2019 s.d 2023



Sumber : Bidang SMK 2019-2022

Permasalahan penyesuaian kurikulum SMK dengan IDUKA antara lain kurikulum program vokasi bahkan 75%-nya masih berisi pelajaran umum, sementara pelajaran kemampuan produksi dan teknik hanya 25%, sumber daya pengajarnya, persoalan program vokasi juga ada pada lamanya waktu tunggu kerja. Sehingga para pelajar yang semula menunggu panggilan kerja sesuai dengan keahliannya, malah beralih ke pekerjaan lain, umumnya pekerjaan di bidang jasa

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **"Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan"**, dengan 4 misinya yang harus dicapai, antara lain:

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Laju pertumbuhan ekonomi
 - b) Pendapatan perkapita
 - c) Indeks Williamson
 dengan 9 (sembilan) kondisi utama, 20 (dua puluh) kondisi antara dan 53 (lima puluh tiga) kondisi awal

2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Tingkat kemiskinan
 - b) Rasio ginidengan 2 (dua) kondisi utama, 6 (enam) kondisi antara dan 16 (enam belas) kondisi awal
3. Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Indeks pembangunan manusia
 - b) Indeks pembangunan gender
 - c) Indeks pembangunan pemudadengan 2 (dua) kondisi utama, 6 (enam) kondisi antara dan 18 (delapan belas) kondisi awal
4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunnya resiko bencana, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Indeks kualitas lingkungan hidup
 - b) Persentase penurunan emisi gas
 - c) Indeks resiko bencana SumselDengan 6 (enam) kondisi utama, 13 (tiga belas) kondisi antara dan 26 (dua puluh enam) kondisi awal
5. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Indeks reformasi dan birokrasidengan 3 (tiga) kondisi utama, 20 (dua puluh) kondisi antara dan 26 (dua puluh enam) kondisi awal

Adapun yang mempunyai keterkaitan langsung dengan bidang pendidikan adalah :

1. Misi 2 (dua) yaitu Meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dengan indikator tingkat kemiskinan dimana yang ingin dicapai adalah berkurangnya angka kemiskinan melalui pendidikan dengan pelaksanaan boarding school khusus siswa miskin yang memiliki potensi akademik

dengan mendapatkan pelayanan pendidikan secara gratis sampai menamatkan jenjang pendidikan yang diampuhnya.

2. Pada misi 3 (ketiga) yaitu meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan dengan indikator yang akan dicapai adalah indeks pembangunan manusia, di dalam indeks pembangunan manusia indikator kinerja adalah angka rata-rata lama sekolah (RLS), dan angka harapan lama sekolah (HLS). Untuk pelaksanaan angka rata-rata lama sekolah diintervensi dengan pelaksanaan Program Sekolah Gratis agar anak-anak di Sumatera Selatan dapat bersekolah hingga jenjang SMA, SMK, SLB negeri dan swasta serta MAN dan MAS sedangkan untuk harapan lama sekolah diintervensi dengan pelaksanaan Program Kuliah gratis yang ditujukan agar lulusan SMA/SMK dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Tahun 2020 merupakan awal periode Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020-2024, sementara dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perubahan Renstra periode 2019-2023, oleh karena itu belum dapat dilakukan telaahan secara mendalam terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan pada sektor pendidikan yang dapat diselaraskan antara program nasional dan Provinsi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Namun demikian, sebagai langkah awal telaahan dapat dilakukan dengan berpijak pada penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Dalam RPJMN, secara umum sasaran RPJMN 2020-2024 terdapat 9 (Sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dengan Misi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dari sembilan point sasaran di atas, pada point 1 yang masuk ke renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Pembangunan SDM dengan memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan, yang juga sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan periode 2024 s.d 2026

Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi dan;
5. Transformasi Ekonomi.

Kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, dirumuskan dalam isu-isu strategis yang dijabarkan dalam RPJMD periode 2024-2026, antara lain adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan;

3. Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunnya resiko bencana;
5. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan

Dari 5 (lima) point di atas, dua point yang langsung berimplikasi terhadap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kab/Kota, yaitu Meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dan Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan. Sementara kebijakan umum anggaran Propinsi Sumatera Selatan pada 3 (tiga) tahun mendatang terkait pembangunan pendidikan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian pendidikan untuk semua antara lain adalah : (1) Peningkatan IPM (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), (2) Peningkatan APM, (3) Sekolah penggerak, (4). SMK Pusat Keunggulan, (5) Guru Penggerak, (6) Percepatan Revitalisasi SMA dan SMK dan (7) terpenuhinya layanan SPM pendidikan menengah dan pendidikan khusus, (8) Rapor mutu pendidikan (9) Peningkatan pendidikan inklusi, (10) Peningkatan angka partisipasi sekolah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah provinsi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sehubungan dengan Undang – Undang tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun tata ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang produktif, efisien, berkualitas, dengan memanfaatkan

keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu Pembangunan infrastruktur dalam bidang pendidikan juga harus mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis untuk tetap dapat menjaga kelestarian sumber daya alam demi mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang handal.

3.5 Penentuan isu – isu strategis

Berdasarkan amanat Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota, sesuai dengan amanat Undang – Undang tersebut Dinas Pendidikan Provinsi mengelola pendidikan untuk jenjang SMA, SMK,SLB negeri dan swasta

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas telah di disimpulkan beberapa telahaan yang telah tersusun, antara lain adalah :

1. Telahaan terhadap layanan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dalam 3 (tiga) tahun ke depan
2. Telahaan terhadap perancangan pembangunan nasional yang bersinkronisasi terhadap pembangunan di Provinsi dan Kab/Kota
3. Telaahaan terhadap isu-isu yang berkembang sesuai dengan arah kebijakan pusat yang searah dengan kebijakan di daerah sehingga terdapat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
4. Dari point 1 s.d 3 tersebut maka di dapat permasalahan-permasalahan aktual pendidikan yang bersinkronisasi dengan kebijakan pusat yang akan menjadi isu strategis pendidikan pada Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun ke depan yang tertuang di dalam renstra Dinas Pendidikan, seperti :

- a. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
Tingkat pendidikan penduduk di Sumatera Selatan diukur dengan angka rata-rata lama sekolah, saat ini angka rata-rata lama sekolah untuk tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 8,37 tahun, masih di bawah angka rata-rata lama sekolah Nasional sebesar 8,69 tahun, artinya rata-rata lama sekolah penduduk di Sumatera Selatan pada angka 8,37 tahun itu berada pada jenjang pendidikan SMP kelas 8

Tabel 3.5.4.a.1
Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)
2019	Rata-rata Lama Sekolah	8,35	8,18
2020	Rata-rata Lama Sekolah	8,47	8,24
2021	Rata-rata Lama Sekolah	8,63	8,3
2022	Rata-rata Lama Sekolah	8,79	8,37
2023	Rata-rata Lama Sekolah	8,95	

Sumber : BPS tahun 2019-2022

Diagram 3.5.4.a.1

KONDISI ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH
TAHUN 2019 S.D 2023



Sumber : BPS tahun 2019-2022

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 berada pada angka 12,55 tahun masih di bawah angka harapan lama sekolah nasional sebesar 13,10 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,35 tahun atau setara dengan Diploma I

Tabel 3.5.4.a.2
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)
2019	Rata-rata Lama Sekolah	12,56	12,39
2020	Rata-rata Lama Sekolah	12,77	12,45
2021	Rata-rata Lama Sekolah	12,98	12,54
2022	Rata-rata Lama Sekolah	13,19	12,55
2023	Rata-rata Lama Sekolah	13,4	

Sumber : BPS tahun 2019-2022

Diagram 3.5.4.a.1

KONDISI ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH
TAHUN 2019 S.D 2023



Sumber : BPS tahun 2019-2022

- Angka partisipasi murni;
- Angka partisipasi sekolah;

d. Revitalisasi SMA dan SMK;

Pelaksanaan revitalisasi SMA dan SMK sangat perlu dilakukan karena memang saat ini kondisi sarana dan prasarana di SMA dan SMK cenderung banyak yang rusak sehingga perlu perhatian khusus dan pendanaan khusus. Dalam pelaksanaan revitalisasi SMK Pemerintah Pusat sampai mengeluarkan Impres Nomor 9 tahun 2016 dalam upaya percepatan revitalisasi SMK dan mempersiapkan tamatan SMK yang siap untuk memasuki dunia kerja dan dunia industri (DUDI)

e. Pendidikan Inklusi;

f. Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Untuk jenjang SMA total sekolah penggerak sebanyak 61 sekolah dengan penjabaran untuk SMA Negeri sebanyak 54 sekolah dan SMA Swasta sebanyak 7 sekolah

g. Sekolah Pusat Keunggulan

SMK Pusat Keunggulan merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja, yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak. Saat ini untuk SMK PK baru 25 sekolah

h. Guru Penggerak

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik; aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk

mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid; serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Program guru penggerak bagi pendidik yaitu meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendidik dapat meningkatkan performa diri dalam menjadi guru yang sebenar-benarnya yang berpusat pada murid. Saat ini jumlah guru penggerak yang sudah bersertifikat baru 354 orang, 8 orang guru SLB, 261 orang guru SMA, 85 orang guru SMK

- i. Kurikulum Merdeka (Mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi) dalam penguatan pengutaaan profil pelajar Pancasila

Untuk jenjang SMK yang sudah menjalan kurikulum merdeka baru 101 sekolah negeri maupun swasta dengan penjabaran sekolah SMK Negeri sebanyak 54 sekolah dan swasta sebanyak 47 sekolah sedangkan untuk jenjang SMA yang telah menjalankan kurikulum merdeka sebanyak 277 sekolah

- j. Rapor Mutu Pendidikan

Rapor Pendidikan adalah Indikator terpilih Dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun. Raport Pendidikan Referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Satu-satunya platform untuk melihat hasil Asesmen Nasional. Sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh

satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Berikut ini capaian rapor pendidikan di Sumatera Selatan

Tabel 3.5.4.j
 Nilai Rapor Pendidikan Tahun 2021

Tahun	Rapor Pendidikan	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Keterangan
2021	Literasi	1,74	1,88	Hasil Belajar Kognitif
	Numerasi	1,63	1,73	
	Indeks Karakter	2,12	2,26	Hasil Belajar Non Kognitif
	Iklim Keamanan	2,3	2,37	Kualitas Lingkungan Belajar
	Kesetaraan Gender	2,17	2,24	
	Kebhinekaan	2,19	2,27	
	Iklim Inklusivitas	1,9	1,94	

Sumber : Kemendikbud 2021

Diagram 3.5.4.j



Sumber : Kemendikbud 2021

- k. Pemenuhan layanan SPM (SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus).

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu :

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dalam peningkatan angka rata-rata sekolah, harapan lama sekolah, APK, APM, angka melanjutkan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan program sekolah gratis, program kuliah gratis, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan peranan orang tua dalam pembiayaan sekolah dan mengoptimalkan peranan CSR ke pendidikan
2. Revitalisasi SMA dan SMK secara menyeluruh baik pada SDM Pendidikan, kurikulum yang bersinergi dengan industri, sarana dan prasarana berstandar industri, peningkatan LSP-P1 bahkan LSP-P2 serta meningkatkan peran dari pihak industri pada pendidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah SMA dan SMK sesuai dengan kondisi di industri
3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, distribusi pendidik yang merata
4. Peningkatan guru penggerak
5. Pendanaan yang memadai baik lewat APBD maupun lewat dana transfer pusat untuk peningkatan infrastruktur Pendidikan,
6. Pemerataan pendidikan baik di daerah maupun di perkotaan karena masih terdapat kesenjangan pendidikan baik di kota maupun di desa,
7. Mendorong implementasi pelaksanaan SPM pendidikan.
8. Peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan nilai rapor mutu Pendidikan
9. Peningkatan sekolah penggerak
10. Peningkatan SMK Pusat Keunggulan
11. Sosialisasi dan implelementasi kurikulum merdeka
12. Peningkatan sekolah penerapan inklusi
13. Penyelarasan kurikulum SMK dengan IDUKA

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Selatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan telah disusun di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan sedangkan untuk UPTD Dinas Pendidikan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi tertuang di dalam Peraturan Gubenur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera.

Secara harpiah, tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan untuk pencapaian target dan sasaran pada RPJMD yang tertuang di dalam Renstra Dinas. Bedanya untuk RPJMD periode 2024-2026 tidak ada visi dan misi kepala daerah terpilih tetapi menjalankan visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari point diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan Dinas Pendidikan mengarah pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas

Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2024-2026 adalah:

1. Penuntasan Kemiskinan lewat Pendidikan;
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pendidikan di Sumatera Selatan;
3. Peningkatan mutu pendidikan yang berpedoman 8 (delapan) standar pendidikan dalam dalam pencapaian nilai akreditasi minimal B;
4. Meningkatkan kualitas SDM Pendidikan baik Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Peningkatan kualitas vokasi
6. Peningkat pelayanan pendidikan khusus (SLB) lewat pendidikan inklusi serta pelaksanaan layanan khusus
7. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah dan Khusus;
8. Mewujudkan Merdeka Belajar yaitu perubahan terhadap mekanisme ujian nasional menjadi assesment nasional, perubahan terhadap penjaminan mutu pendidikan menjadi rapor mutu pendidikan, perubahan pelaksanaan kurikulum dari kurikulum K-13 ke kurikulum merdeka, penyesuaian kebijakan dana BOS, pelaksanaan guru penggerak, sekolah penggerak, SMK pusat keunggulan, perluasan beasiswa Lembaga pengelola pendidikan, Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran disusun untuk mengukur keberhasilan suatu pekerjaan, serta untuk mempermudah mengintervensi terhadap permasalahan yang akan dihadapi.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan telah menentukan sasaran untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan yaitu Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan. Dalam pencapaian visi tersebut, Dinas Pendidikan dengan seluruh sumber daya yang ada dari pimpinan sampai dengan jajaran di bawahnya berkoordinasi dan berkonsolidasi agar visi dan misi tersebut terlaksana dengan baik dan rumusan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan waktu yang ditentukan baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2024-2026 dengan sasaran sebagai berikut :

1. Berkurangnya orang miskin melalui pendidikan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya siswa miskin yang memperoleh layanan pendidikan gratis yang memiliki potensi akademik agar dapat mengubah miskin turunan melalui pendidikan
2. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan di Sumatera Selatan, dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain :
 - a. Meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah;
 - b. Meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah;
 - c. Meningkatnya Angka partisipasi murni (APM);
 - d. Meningkatnya angka partisipasi;
 - e. Meningkatnya sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi;
 - f. Meningkatnya jumlah SMK pusat keunggulan
 - g. Meningkatnya Jumlah Sekolah Penggerak
3. Peningkatan Mutu Pendidikan dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
 - a. Peningkatan akreditasi sekolah
 - b. Peningkatan pendirian LSP-P1
 - c. Peningkatan kualitas vokasi
 - d. Penyelarasan kurikulum SMK dengan IDUKA
 - e. Meningkatnya rapor mutu pendidikan
 - f. Meningkatnya sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka

4. Meningkatkan kualitas SDM baik SDM pendidikan maupun SDM siswa yang kompeten, dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
 - a. Meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Meningkatnya Pendidik yang menjadi Guru Penggerak;
 - c. Meningkatnya Prestasi Siswa di tingkat Nasional.
 - d. Meningkatnya Pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki prestasi tingkat nasional
 - e. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja
5. Pemenuhan capaian SPM Pendidikan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Memastikan layanan bagi siswa miskin yang rentan putus sekolah baik untuk jenjang pendidikan menengah (16-18 tahun)
 - b. Memastikan layanan bagi siswa miskin yang rentan putus sekolah baik untuk jenjang khusus (4-18 tahun);
 - c. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dapat memberikan layanan bagi anak putus sekolah untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Non Formal (Paket)

Tabel 4.1 TC 25

Tujuan, sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target kinerja tahun ke		
				2024	2025	2026
1	Berkurangnya orang miskin melalui pendidikan	Persentase tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenjang pendidikan	Jumlah siswa miskin yang menerima bantuan pendidikan	300	300	300
2	Meningkatnya akses dan layanan pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	Angka rata - rata lama sekolah	8,47	8,57	8,67
			Angka harapan lama sekolah	12,56	12,57	12,58
			APM Sekolah Menengah	70,72	75,72	80,72
			Angka Partisipasi sekolah (APS)	72,75	73,35	73,95
			Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi	94	95	96
			Jumlah SMK pusat keunggulan	30	35	40
			Jumlah sekolah penggerak	65	70	75
			Persentase capaian SPM Pendidikan Menengah	100	100	100
			Persentase capaian SPM Pendidikan Khusus	100	100	100
3	Peningkatan Mutu Pendidikan	Nilai rata-rata assesment nasional	Persentase Akreditasi SLB			
			A	11	12	13
			B	46	47	48
			C	24	25	24
			D	19	20	19
			Persentase Akreditasi Sekolah Menengah			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Target kinerja tahun ke		
				2024	2025	2026
			A	41	43	45
			B	36	38	40
			C	17	15	13
			D	6	4	2
			Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1	51	53	55
			Jumlah SMK yang melakukan penyelarasan kurikulum dengan IDUKA	72	75	78
			Rata-rata nilai rapor mutu pendidikan			
			1. Nilai literasi	1,79	1,84	1,89
			2. Nilai Numerasi	1,68	1,73	1,78
			3. Indeks Karakter	2,17	2,22	2,27
			4. Iklim Keamanan	2,35	2,4	2,45
			5.Kesetaraan Gender	2,22	2,27	2,32
			6. Kebhinekaan	2,24	2,29	2,34
			7. Iklim Inklusivitas	1,95	2	2,05

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/ sasaran	Target kinerja tahun ke		
				2024	2025	2026
			Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka			
			1. SMA	59	64	69
			2. SMK	106	111	116
			3. SLB	5	6	7
4	Meningkatkan kualitas SDM	Jumlah Pendidik bersertifikat	Persentase kualifikasi pendidik	98	99	100
			Jumlah guru SMA yang menjadi guru penggerak	270	285	300
			Jumlah guru SMK yang menjadi guru penggerak	95	110	120
			Jumlah guru SLB yang menjadi guru penggerak	10	12	15
			Jumlah siswa yang berprestasi nasional	20	25	30
			Jumlah Pendidik yang berprestasi nasional	2	3	4
			Persentase Lulusan SMK yang terampil kerja	75	77	79

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan **“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”**, dengan 4 misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan misinya yang harus dicapai melalui Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Misi 2 (dua) yaitu Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dengan indikator tingkat kemiskinan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu menurunnya jumlah orang miskin melalui pendidikan agar tidak menjadi miskin secara struktural, turun temurun dan masif, di dalam pencapaian dilakukan melalui strategi antara lain:
 - a. Memberikan kepastian jaminan layanan pendidikan bagi anak kurang mampu dan miskin untuk memperoleh kepastian akan pendidikan.
 - b. Memastikan ketersediaan anggaran pendidikan untuk pembiayaan pendidikan dalam mengurangi biaya operasional pendidikan

Strategi diatas diperlukan untuk mengurangi angka putus sekolah, dimana tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan individu, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan juga akan meningkat, sehingga Dinas Pendidikan berupaya agar peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan minimal pendidikan menengah atas agar jika mereka bekerja penghasilan yang akan mereka dapat lebih baik, dengan meningkatnya pendapatan individu maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan dengan indikator indeks pembangunan manusia (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan

meningkatnya jumlah lembaga pendidikan yang berkualitas di dalam pencapaian dilakukan melalui strategi antara lain:

- a. Meningkatnya akses akan Pendidikan
- b. Meningkatnya mutu Pendidikan
- c. Meningkatnya kualitas SDM

Strategi diatas diperlukan untuk memastikan kemudahan akan akses dalam menikmati layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu di dalam menghasilkan SDM yang berkualitas dan bermutu untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

Arah kebijakan strategis yang dilakukan oleh dinas Pendidikan Provinsi antara lain :

1. Dalam mencapai misi 1 (satu) yaitu meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, kebijakan strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. kepastian jaminan layanan pendidikan bagi anak kurang mampu dengan kebijakan yang dilakukan adalah dengan memastikan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur penerimaan afirmasi
 - b. Pembiayaan Khusus untuk anak miskin yang memiliki potensi akademik, arah kebijakan dengan memberikan pembiayaan gratis bagi anak miskin yang memiliki potensi akademik pada SMAN Negeri Sumatera Selatan sampai menyelesaikan jenjang pendidikan;
 - c. Pembiayaan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi khusus seperti olahraga secara gratis pada sekolah olahraga sriwijaya (SMA SONS) Sumatera Selatan sampai menyelesaikan jenjang pendidikan
 - d. Pembiayaan pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta untuk mengurangi beban biaya pendidikan arah kebijakan dengan Pelaksanaan Program Sekolah Gratis untuk sekolah Negeri dan Swasta;

2. Dalam mencapai misi 3 (tiga) yaitu meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan, kebijakan strategis yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Memastikan ketersediaan sekolah baik untuk jenjang SMA, SMK, SLB untuk memastikan akses pendidikan
 - b. Mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan inklusi untuk mengakomodir anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan pada sekolah umum
 - c. Memastikan ketersediaan ruang kelas untuk menambah daya tampung peserta didik untuk meningkatkan angka melanjutkan
 - d. Memastikan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan berjalannya proses pembelajaran
 - e. Memastikan ketersediaan anggaran pengelolaan pendidikan baik dari pemerintah maupun dari swadaya masyarakat dan pihak lain yang peduli dengan pendidikan
 - f. Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah dalam pencapaian akreditasi sekolah
 - g. Meningkatkan penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan sekolah penggerak, SMK pusat keunggulan, peningkatan pendirian LSP-P1
 - h. Peningkatan capaian nilai rapor mutu pendidikan
 - i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui guru penggerak, guru yang berprestasi nasional, siswa yang berprestasi nasional, meningkatnya lulus SMK yang terserap kerja
 - j. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan penguatan implemtasi penerapan kurikulum merdeka
 - k. Pembiayaan pengadaan pakaian seragam sekolah bagi siswa miskin, ketersediaan buku pelajaran dalam pemenuhan SPM pendidikan

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan

Misi : 1 (satu) yaitu meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Berkurangnya orang miskin melalui pendidikan	1 Persentase tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenjang pendidikan	1 Memberikan kepastian jaminan layanan pendidikan bagi anak kurang mampu dan miskin untuk memperoleh kepastian akan pendidikan	Kepastian jaminan layanan pendidikan bagi anak kurang mampu dengan kebijakan yang dilakukan adalah dengan memastikan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur penerimaan afirmasi
			2 Memastikan ketersediaan anggaran pendidikan untuk pembiayaan pendidikan dalam mengurangi biaya operasional pendidikan	Pembiayaan Khusus untuk anak miskin yang memiliki potensi akademik, arah kebijakan dengan memberikan pembiayaan gratis bagi anak miskin yang memiliki potensi akademik pada SMAN Negeri Sumatera Selatan sampai menyelesaikan jenjang pendidikan
				Pembiayaan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi khusus seperti olahraga secara gratis pada sekolah olahraga ariwijaya (SMA SONS) Sumatera Selatan sampai menyelesaikan jenjang pendidikan
				Pembiayaan pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta untuk mengurangi beban biaya pendidikan arah kebijakan dengan Pelaksanaan Program Sekolah Gratis untuk sekolah Negeri dan Swasta

Visi : Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan

Misi : 3 (tiga) yaitu meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya akses dan layanan pendidikan	1 Indeks Pembangunan Manusia	1 Meningkatkan akses akan Pendidikan	Memastikan ketersediaan sekolah baik untuk jenjang SMA, SMK, SLB untuk memastikan akses pendidikan
				Mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan inklusi untuk mengakomodir anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan pada sekolah umum
				Memastikan ketersediaan ruang kelas untuk menambah daya tampung peserta didik untuk meningkatkan angka melanjutkan
				Memastikan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan berjalannya proses pembelajaran
				Memastikan ketersediaan anggaran pengelolaan pendidikan baik dari pemerintah maupun dari swadaya masyarakat dan pihak lain yang peduli dengan pendidikan
				Pembiayaan pangdian pakaian seragam sekolah bagi siswa miskin, ketersediaan buku pelajaran dalam pemenuhan SPM pendidikan

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2 Rata-rata nilai assesment nasional	1 Meningkatkan mutu Pendidikan	Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah dalam pencapaian akreditasi sekolah
				Meningkatkan penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan sekolah penggerak, SMK pusat keunggulan, peningkatan pendirian LSP-P1
				Peningkatan capaian nilai rapor mutu pendidikan
			2 Meningkatnya kualitas SDM	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui guru penggerak, guru yang berprestasi nasional, siswa yang berprestasi nasional, meningkatnya lulus SMK yang terserap kerja
				Peningkatan kualitas pembelajaran dengan penguatan implemtasi penerapan kurikulum merdeka

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung.

Tipe	Gedung	Ruko	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Target, Sistem Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kemungkinan Penurunan						Unit Kerja Penanggung Jawab	LOKASI
					Tahun 1			Tahun 2				
					Target	Rp	TARGET	Target	Rp	TARGET		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
					1.01.01.1.01.01	1.01.01.1.01.01	1.01.01.1.01.01	1.01.01.1.01.01	1.01.01.1.01.01	1.01.01.1.01.01	1.01.01.1.01.01	
[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]
[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39]
[40]	[41]	[42]	[43]	[44]	[45]	[46]	[47]	[48]	[49]	[50]	[51]	[52]
[53]	[54]	[55]	[56]	[57]	[58]	[59]	[60]	[61]	[62]	[63]	[64]	[65]
[66]	[67]	[68]	[69]	[70]	[71]	[72]	[73]	[74]	[75]	[76]	[77]	[78]
[79]	[80]	[81]	[82]	[83]	[84]	[85]	[86]	[87]	[88]	[89]	[90]	[91]
[92]	[93]	[94]	[95]	[96]	[97]	[98]	[99]	[100]	[101]	[102]	[103]	[104]
[105]	[106]	[107]	[108]	[109]	[110]	[111]	[112]	[113]	[114]	[115]	[116]	[117]
[118]	[119]	[120]	[121]	[122]	[123]	[124]	[125]	[126]	[127]	[128]	[129]	[130]
[131]	[132]	[133]	[134]	[135]	[136]	[137]	[138]	[139]	[140]	[141]	[142]	[143]
[144]	[145]	[146]	[147]	[148]	[149]	[150]	[151]	[152]	[153]	[154]	[155]	[156]
[157]	[158]	[159]	[160]	[161]	[162]	[163]	[164]	[165]	[166]	[167]	[168]	[169]
[170]	[171]	[172]	[173]	[174]	[175]	[176]	[177]	[178]	[179]	[180]	[181]	[182]
[183]	[184]	[185]	[186]	[187]	[188]	[189]	[190]	[191]	[192]	[193]	[194]	[195]
[196]	[197]	[198]	[199]	[200]	[201]	[202]	[203]	[204]	[205]	[206]	[207]	[208]
[209]	[210]	[211]	[212]	[213]	[214]	[215]	[216]	[217]	[218]	[219]	[220]	[221]
[222]	[223]	[224]	[225]	[226]	[227]	[228]	[229]	[230]	[231]	[232]	[233]	[234]
[235]	[236]	[237]	[238]	[239]	[240]	[241]	[242]	[243]	[244]	[245]	[246]	[247]
[248]	[249]	[250]	[251]	[252]	[253]	[254]	[255]	[256]	[257]	[258]	[259]	[260]
[261]	[262]	[263]	[264]	[265]	[266]	[267]	[268]	[269]	[270]	[271]	[272]	[273]
[274]	[275]	[276]	[277]	[278]	[279]	[280]	[281]	[282]	[283]	[284]	[285]	[286]
[287]	[288]	[289]	[290]	[291]	[292]	[293]	[294]	[295]	[296]	[297]	[298]	[299]
[300]	[301]	[302]	[303]	[304]	[305]	[306]	[307]	[308]	[309]	[310]	[311]	[312]
[313]	[314]	[315]	[316]	[317]	[318]	[319]	[320]	[321]	[322]	[323]	[324]	[325]
[326]	[327]	[328]	[329]	[330]	[331]	[332]	[333]	[334]	[335]	[336]	[337]	[338]
[339]	[340]	[341]	[342]	[343]	[344]	[345]	[346]	[347]	[348]	[349]	[350]	[351]
[352]	[353]	[354]	[355]	[356]	[357]	[358]	[359]	[360]	[361]	[362]	[363]	[364]
[365]	[366]	[367]	[368]	[369]	[370]	[371]	[372]	[373]	[374]	[375]	[376]	[377]
[378]	[379]	[380]	[381]	[382]	[383]	[384]	[385]	[386]	[387]	[388]	[389]	[390]
[391]	[392]	[393]	[394]	[395]	[396]	[397]	[398]	[399]	[400]	[401]	[402]	[403]
[404]	[405]	[406]	[407]	[408]	[409]	[410]	[411]	[412]	[413]	[414]	[415]	[416]
[417]	[418]	[419]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]	[426]	[427]	[428]	[429]
[430]	[431]											

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas. Arah yang dimaksud dalam organisasi adalah; organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangat penting. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD perubahan yang ditunjukkan dengan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan didasarkan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan pada Peraturan Presiden No 2 tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 dan Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar.

Tabel TC. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No		Indikator	Kondisis kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2024	2025	2026	
1	Urusan Pendidikan						
1.1	Jumlah siswa miskin yang menerima bantuan pendidikan		300 Peserta Didik	300	300	300	300
1.2	Angka rata - rata lama sekolah		8,1 Tahun	8,47	8,57	8,67	8,67
1.3	Angka harapan lama sekolah		12,5 Tahun	12,56	12,57	12,58	13,4
1.4	APM Sekolah Menengah		59,87%	70,72	75,72	80,72	80,72
1.5	Angka Partisipasi sekolah (APS)		69,65%	72,75	73,35	73,95	73,95
1.6	Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi		92 Sekolah	94	95	96	96
1.7	Meningkatnya Jumlah SMK Pusat Keunggulan		Na	30	35	40	40
1.8	Jumlah SMA Penggerak		Na	65	70	75	75

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2019	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2024	2025	2026	
1.10	Persentase capaian SPM Pendidikan Khusus	Na	100	100	100	100
1.11	Persentase Akreditasi SLB					
1.12	A	12,9	11	12	13	13
	B	48,39	46	47	48	48
	C	6,45	24	25	24	24
	D	32,26	19	20	19	19
	Persentase sekolah menengah terakreditasi:					
	A	23,76	41	43	45	45
	B	28,82	36	38	40	40
	C	12,26	17	15	13	13
	D	35,15	6	4	2	2

No	Indikator	Kondisis kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2024	2025	2026	
1.13	Jumlah LSP yang terbentuk	Na	51	53	55	55
1.14	Jumlah SMK yang memiliki kurikulum link and match dengan IDUKA	Na	72	75	78	78
1.15	Rata-rata nilai rapor mutu pendidikan					
	1. Nilai literasi	Na	1,79	1,84	1,89	1,89
	2. Nilai Numerasi	Na	1,68	1,73	1,78	1,78
	3. Indeks Karakter	Na	2,17	2,22	2,27	2,27
	4. Iklim Keamanan	Na	2,35	2,4	2,45	2,45
	5. Kesetaraan Gender	Na	2,22	2,27	2,32	2,32
	6. Kebhinekaan	Na	2,24	2,29	2,34	2,34
	7. Iklim Inklusivitas	Na	1,95	2	2,05	2,05

No	Indikator	Kondisis kinerja pada awal periode RPJMD 2019	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	
1	Urusan Pendidikan					
1.16	Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka					
	1. SMA	Na	59	64	69	69
	2. SMK	Na	106	111	116	116
1.17	Persentase Kualifikasi pendidik	95,63%	98	99	100	100
	Jumlah guru SMA yang menjadi guru penggerak	Na	270	285	300	300
	Jumlah guru SMK yang menjadi guru penggerak	Na	95	110	120	120
	Jumlah guru SLB yang menjadi guru penggerak	Na	10	12	15	15
	Jumlah siswa yang berprestasi nasional	Na	20	25	30	30
	Jumlah Pendidik yang berprestasi nasional	Na	2	3	4	4
	Persentase Lulusan SMK yang terserap kerja	55,78	75	77	79	79

BAB VIII

PENUTUP

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika masyarakat lokal dan global serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap layanan pendidikan, merupakan hal-hal yang harus disikapi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan di Indonesia umumnya dan Sumatera Selatan khususnya.

Optimalisasi sumber daya lokal berupa; anggaran daerah, sumber daya manusia, nilai/norma kearifan lokal merupakan variabel-variabel yang harus di kalkulasi secara tepat dalam perencanaan pembangunan pendidikan

Berpijak pada hal-hal tersebut di atas, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini disusun secara sistematis dalam kerangka berpikir berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan periode 2019-2023.

Rencana strategis ini menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan baik secara fisik, maupun non fisik. Renstra ini juga sebagai tolak ukur pencapaian target yang telah ditetapkan melalui beberapa indikator-indikator baik mikro maupun makro.

Kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang pendidikan akan terlihat pada pencapaian indikator yang dinilai dari aspek efektivitas, efisiensi dan akuntabel, artinya program strategis yang telah disusun akan efektif dalam mengatasi permasalahan pendidikan sekaligus mengembangkan potensi-potensi yang ada.

Prinsip efisiensi terkait dengan penggunaan anggaran yang tepat dalam membangun pendidikan, sedangkan prinsip akuntabel bermakna bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana strategis ini dapat di pertanggung jawabkan secara administrasi, hukum dan moralitas.

Provinsi Sumatera Selatan ini disusun secara sistematis dalam kerangka berpikir berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan periode 2019-2023.

Rencana strategis ini menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan baik secara fisik, maupun non fisik. Renstra ini juga sebagai tolak ukur pencapaian target yang telah ditetapkan melalui beberapa indikator-indikator baik mikro maupun makro.

Kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang pendidikan akan terlihat pada pencapaian indikator yang dinilai dari aspek efektivitas, efisiensi dan akuntabel, artinya program strategis yang telah disusun akan efektif dalam mengatasi permasalahan pendidikan sekaligus mengembangkan potensi-potensi yang ada.

Prinsip efisiensi terkait dengan penggunaan anggaran yang tepat dalam membangun pendidikan, sedangkan prinsip akuntabel bermakna bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana strategis ini dapat di pertanggung jawabkan secara administrasi, hukum dan moralitas.